

**PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK TERAWAT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Pedagang Hewan di Pasar Splendid Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Yazid Afnan Nasrullah

NIM 18220081



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK TERAWAT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Pedagang Hewan di Pasar Splendid Kota Malang)**

SKRIPSI

**Oleh :
Yazid Afnan Nasrullah
NIM 18220081**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK TERAWAT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Pedagang Hewan di Pasar Splendid Kota Malang)**

Suatu bentuk yang asli dan muncul secara murni disusun oleh peneliti, bukan diperoleh dari plagiasi serta duplikasi dengan mengganti karya dari orang lain sehingga mirip dengan karya peneliti. Bilamana dikemudian hari diketahui ada persamaan karya yang merujuk pada perbuatan kejahatan secara akademik secara menyeluruh ataupun sebagian, adapun skripsi dan gelar sarjana yang diraih akan otomatis batal secara hukum.

Malang, 3 Maret 2024

Penulis



Yazid Afran Nasrullah

NIM 18220081

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yazid Afnan Nasrullah NIM 18220081 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK TERAWAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus Pedagang Hewan di Pasar Splendid Kota Malang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 3 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI M.Hum
NIP. 197801302009121002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Yazid Afnan Nasrullah, NIM 18220081, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul : **PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK TERAWAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Pedagang Hewan di Pasar Splendid Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: Dengan Penguji :

1. Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H
NIP 199304292020121003


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002


Penguji Utama

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I, M.Hum
NIP 197801302009121002


Sekretaris

Malang, 24 Juni 2024

Dekan


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1977082220050110003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

JL. Gajayana 50 Malang Kode Pos 65144

Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Yazid Afnan Nasrullah
NIM : 18220081
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI M.Hum.
Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK TERAWAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Pedagang
Hewan di Pasar Splendid Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 25 Mei 2023	Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 30 Mei 2023	Perbaikan Judul	
3.	Jum'at, 7 Juli 2023	Bab I, II, III	
4.	Jum'at, 21 Juli 2023	Revisi Bab I, II, II	
5.	Jum'at, 3 November 2023	Acc Proposal Skripsi	
6.	Kamis, 23 November 2023	Revisi Bab I, II, II	
7.	Jum'at, 1 Desember 2023	Acc Bab I, II, III	
8.	Kamis, 7 Desember 2023	Rancangan Bab IV	
9.	Kamis 1 Februari 2024	Revisi Analisis Data	
10.	Kamis, 15 Februari 2024	Acc Abstrak dan Skripsi	

Malang, 3 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi,
orang-orang shiddiq dan para syuhada”

(HR. Tirmidzi no. 1209, dishahihkan Syaikh Al Albani; Shahih At Targhib
no. 1782)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang serta doa orang tua tercinta, skripsi dengan judul sebagai berikut: **“PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK TERAWAT PERSPEKTIF HUKUMISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Pedagang Hewan di Pasar Splendid Kota Malang).”** Sehingga bisa tersempurnakan dengan baik. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan penuntun suri tauladan yakni Nabi Muhammad SAW, serta penyusunan penelitian skripsi ini tanpa lepas dari perintah larangan Allah SWT. Dengan mengikuti tuntunan beliau menjalankan Amar ma'ruf nahi munkar semoga kita menjadi umat yang selamat dan berhasil dunia dan akhirat serta mendapat syafaat beliau kelak. *Aamiin Yaa Robbal Alamin.*

Dalam proses penyelesaian penelitian ini, saya sebagai penulis sadar bahwa ada pihak yang mempunyai andil dan jasa yang sangat besar baik dalam bentuk bantuan doa, bimbingan, pengarahan, nasihat, masukan dan hasil diskusi dengan beberapa pihak dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, penulis dengan kerendahan hati, jiwa dan raga mengucapkan terimakasih ini penulis haturkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Eddi Suyatno dan Ibu Bawon Chayati Anisah. Yang selalu ada untuk memberikan do'a, kasih sayang, motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta penulisan tugas akhir skripsi ini dengan tepat waktu sesuai keinginan beliau. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan jasmani maupun rohani, rezeki berlimpah dan selamat di kehidupan dunia dan akhirat
2. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H. Selaku Dosen Wali selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi, saya haturkan terimakasih sebesar-besarnya atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan untuk memberikan bimbingan, arahan serta semangat motivasi dalam menyusun skripsi ini.
7. Segenap semua jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berperan menyumbangkan ilmu, wawasan dan bimbingan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan dan menjadikan ilmu tersebut sebagai padahal yang dapat dijadikan modal kelak di akhirat nanti dan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis berterima kasih banyak karena tanpa bantuan dan dukungannya dalam proses keperluan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.jjjjk
9. Kepada para narasumber dan informan, yang dengan ikhlas telah menyempatkan sedikit waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
10. Keluarga, saudara dan kerabat yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman keluarga HES Angkatan 2018 khususnya kelas HES C, selaku teman dari awal mahasiswa baru hingga saat ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih buat kalian semua atas kebersamaannya selama ini dalam berbagi ilmu, informasi dan semangat hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman terdekat penulis yang berada di Malang maupun luar Kota Malang yang turut memberikan dukungannya.
13. Serta berbagai pihak yang turut ikut membantu dalam proses penyelesaian penulis skripsi ini yang kemungkinan tidak penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap segala apa yang didapat dan diraih di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi tawasilah ilmu wawasan yang berguna serta bermanfaat bagi masyarakat. Penulis sadar bahwasannya skripsi yang disusun ini masih jauh dari konteks sempurna karena masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis, maka dari itu penulis berharap kritik dan saran dari para pembaca diperlukan untuk membangun penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi ialah suatu proses perpindahan tulisan arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia. Dalam kategori ini adalah nama arab ditulis dengan bahasa dan ejaan arab pindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa arab. Kemudian dalam segi penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

C. Vokal

Vokal dalam segi bahasa arab, layaknya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fath{ah	A	A

ا	Kasrah	I	I
آ	D{ammah	U	U

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I" melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ð)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan "h" misalnya misalnya menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri di susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh al-Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatiakan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' *Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun*.
4. *Billâh 'azzawajalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Dalam Konteksnya tiap kata dari bahasa arab yang ditulis memakai systematika transliterasi, namun kaya itu merupakan panggilan arab dari Indonesia atau atau arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia dan sudah tidak harus di transliterasi kembali))

Adapun contohnya sebagai berikut:

‘‘syeikh ali Muhammad ali jaber, pendakwah dan ulama berkebangsaan arab Saudi dan Indonesia. Beliau juga menjadi juri pada Hafidz Indonesia dan menjadi Dai dalam berbagai kajian di berbagai stasiun televise nasional’’

Perhatikan penulisan nama ‘‘syeikh ali Muhammad ali jabber’’ dan kata ‘‘zakat fitrah’’ diketik menggiunakan tata cara bahasa Indonesia yang dicocokkan menggunakan nama aslinya. Tulisan itu walaupun tercipta dari bahasa tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, akan tetapi nama dan orang Indonesia yang terjemahan kedalam bahasa tulisan bahasa indonesia namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan.

Malang, 3 Maret 2024

Peneliti,



Yazid Afnan Nasrullah

Nim. 18220081

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16

TABLE 1.1.....	20
PENELITIAN TERDAHULU	20
B. Kerangka Teori	23
1. Akad Jual Beli dalam Hukum Islam	23
2. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam	28
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	36
E. Metode Pngumpulan Data.....	37
F. Analisis	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan tidak terawat di Pasar Splendid Kota Malang	47
C. Analisis Hukum Positif terhadap praktik jual beli hewan tidak terawat di Pasar Splendid Kota Malang	56
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

ABSTRAK

Yazid Afnan Nasrullah, 18220081, 2024, ***ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TIDAK TERAWAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Pedagang Hewan di Pasar Splendid Kota Malang)*** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI M.Hum.

Kata Kunci : Jual beli, Hewan Tidak Terawat, Hukum Islam, Hukum Positif

Dalam perkembangan zaman diikuti kemajuan segala aspek yang bermacam-macam jenis jual beli dikalangan masyarakat, adapun saat ini dengan perkembangan itu terdapat juga bermacam-macam serta beraneka ragam suatu hal atau benda yang diperjual belikan termasuk hobby yang bisa diperjual belikan juga. Jual beli sebagai bentuk kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yakni antara mal (harta atau uang) dengan benda yang akan dibeli. Salah satu bentuk jual beli yang terdapat saat ini adalah jual beli hewan, adapun hewan yang dapat diperjual belikan adalah kucing, anjing, dan unggas. Namun, dalam penjualan yang seharusnya baik dan normal selayaknya jual beli, dimana dalam penjualan hewan tersebut memiliki beberapa kecacatan dalam proses jual beli yakni penjualan hewan yang tidak terawat dan sakit. Terdapat beberapa cara licik dan curang dalam menjual suatu hewan tersebut agar laku diperjual belikan, penjualan barang tidak jelas dan juga ada unsur penipuan didalamnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dikaji yaitu Jual Beli Hewan Tidak Terawat di Pasar Splendid Kota Malang menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli hewan tidak terawat di Pasar Splendid Kota Malang menurut analisis Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menitikkan pada keaslian nyata yang terdapat langsung di lapangan yang dipakai untuk data primer dalam penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan yuridis sosiologis mengerucutkan antara data lapangan dengan analisis hukum yang ada. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa jual beli hewan tidak terawat di Pasar Splendid Kota Malang tidak memenuhi syarat sah dan rukun jual beli sebagaimana diatur dalam Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Kesehatan Hewan karena terindikasi kecacatan dan ketidaksesuaian dalam penjualan yang dilakukan yaitu menjual hewan yang tidak terawat dan hingga menyebabkan sakit, membohongi konsumen dengan mengatakan hewan sehat namun sebaliknya, menjual hewan tidak jelas asal-usulnya. Menurut Hukum Islam jual beli tidak sah karena terjadi gharar dan tadlis. Oleh sebab itulah, jual beli ini merupakan juabeli yang tidak sah karena tidak termasuk kedalam syarat sah jual beli menurut Hukum Islam dan Undang-Undang.

ABSTRACT

Yazid Afnan Nasrullah, 18220081, 2024, **ANALYSIS OF THE SELLING PRACTICE OF UNCLEAN ANIMALS PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW (Case Study of Animal Traders in Splendid Market Malang City)** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI M.Hum.

Keywords: Buying and Selling, Untreated Animals, Islamic Law, Positive Law

In the development of the times followed by the progress of all aspects of various types of buying and selling among the community, as for now with the development there are also various and diverse things or objects that are traded including hobbies that can be traded as well. Buying and selling as a form of activity that cannot be separated from society, namely between mal (property or money) and the object to be purchased. One form of buying and selling that exists today is the sale and purchase of animals, as for animals that can be traded are cats, dogs, and poultry. However, in a sale that should be good and normal as buying and selling, where the sale of animals has several defects in the buying and selling process, namely the sale of unkempt and sick animals. There are several sneaky and cheating methods in selling an animal so that it is sold, the sale of goods is not clear and there is also an element of fraud in it.

Based on this background, the problem studied is the buying and selling of unkempt animals at Splendid Market in Malang City according to Islamic Law and Positive Law. The purpose of this research is to find out how the practice of buying and selling unkempt animals at Splendid Market in Malang City according to the analysis of Islamic Law and Positive Law.

This research is included in empirical juridical research, or it can also be called field research. This research focuses on the real authenticity found directly in the field which is used for primary data in research. The approach in this research uses a sociological juridical approach that connects field data with existing legal analysis. In collecting data using interviews and documentation.

The results of the study explain that the sale and purchase of unkempt animals at Splendid Market in Malang City does not meet the legal requirements and pillars of sale and purchase as stipulated in Fiqh Muamalah and the Animal Health Law because there are indications of defects and discrepancies in the sales made, namely selling animals that are not maintained and causing illness, lying to consumers by saying healthy animals but otherwise, selling animals of unclear origin. According to Islamic Law, the sale and purchase is not valid because of gharar and tahlis. Therefore, this sale and purchase is an invalid sale and purchase because it is not included in the valid conditions of sale and purchase according to Islamic Law and the Law.

الملخص

يزيد أفنان نصر الله، 18220081، 2024، تحليل ممارسة بيع الحيوانات غير المشروعة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة حالة تجار الحيوانات في سوق سبلينديد مدينة مالانج) أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية، المشرف: د. برهان الدين سوسامتو، S.HI M.Hum.

الكلمات المفتاحية: البيع والبيع، البيع والشراء، الحيوانات غير المعالجة، الشريعة الإسلامية، القانون الوضعي

في تطور العصر وما تبعه من تقدم في جميع أوجه البيع والشراء بأنواعه المختلفة بين أفراد المجتمع، أما الآن ومع التطور فقد تعددت وتنوعت الأشياء أو الأشياء التي يتم تداولها بما فيها الهوايات التي يمكن تداولها أيضاً. والبيع والشراء كشكل من أشكال النشاط الذي لا يمكن فصله عن المجتمع، أي بين المال (العقار أو المال) والشئ المراد شراؤه. وأحد أشكال البيع والشراء الموجودة اليوم هو بيع وشراء الحيوانات، أما الحيوانات التي يمكن تداولها فهي القطط والكلاب والدواجن. ولكن في البيع الذي ينبغي أن يكون جيداً وطبيعياً كبيع وشراء الحيوانات، حيث إن بيع الحيوانات فيه عدة عيوب في عملية البيع والشراء، وهي بيع الحيوانات غير المهذبة والمريضة. كما أن هناك بعض الحيل والأكاذيب في بيع الحيوان حتى يباع، وبيع الحيوان غير واضح المعالم، كما أن فيه عنصر الغش والتدليس

واستناداً إلى هذه الخلفية، فإن المشكلة التي تمت دراستها هي بيع وشراء الحيوانات غير المهذبة في سوق سبلينديد في مدينة مالانج وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. والغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية ممارسة بيع وشراء الحيوانات غير المهذبة في سوق سبلينديد في مدينة مالانج وفقاً لتحليل الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

يندرج هذا البحث في البحث الفقهي التجريبي، أو يمكن تسميته أيضاً بالبحث الميداني. يركز هذا البحث على الأصالة الحقيقية الموجودة مباشرة في الميدان والتي تستخدم للبيانات الأولية في البحث. ويستخدم المنهج في هذا البحث منهجاً فقهيًا اجتماعياً يربط بين البيانات الميدانية والتحليل القانوني القائم. في جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق

وتوضح نتائج الدراسة أن بيع وشراء الحيوانات غير المهذبة في سوق سبلينديد في مدينة مالانج لا يفي بالشروط والأركان الشرعية للبيع والشراء كما هو منصوص عليه في فقه المعاملات وقانون صحة الحيوان لوجود مؤشرات على وجود عيوب وتناقضات في عمليات البيع التي تتم، وهي بيع حيوانات غير مصانة وتسبب المرض، والكذب على المستهلكين بالقول حيوانات سليمة ولكن خلاف ذلك، بيع حيوانات غير واضحة المصدر. فالبيع والشراء غير جائز شرعاً لما فيه من الغرر والغبن، وهو بيع وشراء غير صحيح شرعاً. وعليه، فإن هذا البيع والشراء باطل؛ لأنه لا يدخل في شروط البيع والشراء الصحيحة شرعاً وقانوناً

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (*al bai'*) adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta menggunakan cara tersendiri. Adapun Jual Beli sebuah bentuk akad yang sudah dikenal dan dipakai oleh kalangan masyarakat, karena dalam setiap aktifitas untuk memenuhi kebutuhannya para masyarakat tidak bisa memalingkan untuk tidak memakai akad ini dan pertukaran harta dengan harta disini dimaksudkan harta yang dipunyai memiliki manfaat dan terdapat kecenderungan manusia untuk melakukan dan memanfaatkannya, cara tertentu yang dimaksudkan adalah sighat atau adanya ijab dan qabul. Menurut imam nawawi dalam kitab al majmu, al bai adalah pertukaran harta dengan harta yang diartikan untuk memiliki sesuatu. Ibnu qudamah menyampaikan, al bai adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk memiliki dan dimiliki¹ Al bai atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an dan hadist ataupun ijma ulama di antaranya dalil yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 69-70

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29)²

Dari penjelasan diatas jual beli bukan hanya menjual pada suatu barang atau benda tertentu saja akan tetapi juga sebagai contohnya jual beli pada hewan juga dapat diperjual belikan yang biasanya dapat dikonsumsi atau dapat dijadikan hewan peliharaan, namun dalam penelitian ini membahas hanya merujuk pada hewan peliharaan.

Adapun pengertian Hewan Peliharaan tersendiri adalah hewan yang dipelihara oleh seseorang yang hidupnya juga harus di sejahterakan serta dirawat sebaiknya lalu dengan sepenuh hati serta juga harus diperhatikan dan terpenuhinya kebutuhan dari hewan tersebut. Terkait penjagaan harus dijaga dengan maksimal dan ditempatkan dengan tempat yang sangat layak lagi nyaman, kemudian adapun hewan peliharaan yang umum dipelihara adalah hewan-hewan yang memiliki watak sifat jinak dan penurut yang banyak disukai oleh manusia untuk menjadi peliharaan. layaknya hewan-hewan yang sering kita jumpai adalah kucing³, kelinci, ikan, ayam, burung, kuda dan anjing. Namun, dalam beberapa fakta yang terjadi bahwa hewan yang memiliki sifat jinak dan penurut tidak dapat menutup kemungkinan juga dapat menyerang atau melukai seseorang, akibatnya tidak dapat dipastikan dan ditebak apa yang akan dilakukan hewan nantinya kepada pemiliknya.⁴

² <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

³ Muhammad Hafizh Adil Lubis, Farhan El Miftah Hasibuan, Gilang Real Juhandra Nasution, Achmad Zulfikar Siregar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan, Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, Volume 1 No 01, 2022, <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui/article/view/184>

⁴ Cecilia Evelina, Nina Carina, *FASILITAS PENANGANAN HEWAN TERLANTAR*, Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Vol. 3, No. 2, Oktober 2021, <https://journal.untar.ac.id/index.php/jstupa/article/view/12378>

Kemudian, seperti halnya hewan peliharaan yang banyak diperjual belikan adalah Anjing dan Kucing telah banyak menjadi dua hewan yang banyak dipelihara secara umum oleh masyarakat dan tidak hanya itu kucing dan anjing juga banyak terdapat di kampung, pasar, jalanan dan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Di banyak negara manapun kucing sudah menjadi teman dan sahabat bagi manusia. Akan tetapi dalam sebuah hadist melarang untuk menjual belikan hewan yang tidak seharusnya diperjualbelikan dalam islam walaupun lazim dari hukum positif yakni Diriwatikan dari Jabir bin ‘Abdillah *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing.” (HR. Abu Daud, no. 3479 dan An-Nasa’i, no. 4672. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih).⁵

Namun pada saat ini selain juga dilarang memperjual belikan kedua hewan Tersebut saat ini juga banyak juga hewan yang tetap dijual akan tetapi dengan terlantar dan tidak terawat apalagi pada kasus jual beli hewan yang sering menjumpai tidak terawatnya hewan-hewan tersebut saat dijajahkan atau dipajang oleh penjual yang terkadang mengalami sebagian ada penyakit, bulu lusut kucel, kotoran tidak dibersihkan dan masih banyak lagi.

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan tempat lingkungannya, dan kesejahteraan Hewan.⁶ Dalam hal ini ideal nya hewan terawat yang dijual itu seharusnya harus terawat keadaan fisik dan mentalnya seperti contoh hewan tersebut gemuk, bahagia,

⁵ Sumber <https://rumaysho.com/26569-jual-beli-kucing-peliharaan-apakah-haram.html>

⁶ Undang-undang Pemerintah Pusat Nomor 41 Tahun 2014 (tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)

tidak stress, bulu lebat tidak rontok, nafsu makan tinggi, tidak gatal dan bersih terawat secara fisik maka hewan tersebut sesuai hidup seperti perilaku alami hewannya, adapun yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak entah itu dalam pemeliharannya ataupun saat menjualnya, jika tidak memperhatikan kesehatan hewan, kebersihan dan kelayakan kandang lingkungannya dapat timbul penyakit hewan seperti scabies, pinjal, toxoplasma, asma yang diakibatkan bulu yang rontok atau bahkan penyakit lainnya. penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Tempat atau kandang untuk menjalankan kegiatan menjual hewan, menaruh, meletakkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan atau mengeluarkan Hewan juga harus terawat dan layak untuk hewan karena lingkungan dan tempat tinggal yang bersih dengan cara dicuci, dibersihkan, dikontrol apabila ada kotoran segera dibersihkan dan di cat jika berkarat adalah suatu upaya yang nantinya akan berakibat kepada hewan yang menempatnya,⁷ tempat yang higienis dan seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan dan upaya sanitasi juga merupakan usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur kondisi lingkungan yang berakibat akan tersebarnya penyakit tersebut.

Dengan kondisi tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa penjual hanya befokus dengan hanya mementingkan keuntungan semata dan atau contohnya di pasar splendid mereka hanya memikirkan dagangan lainnya seperti contoh untuk penunjangnya aja contohnya ialah makanan hewan, alat-alat perawatan hewan, kebersihan kandang hewan dan lain-lainnya.

⁷ Undang-undang Pemerintah Pusat Nomor 41 Tahun 2014 (tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan) pasal 1 no 9

Penelitian ini terkait kasus hukum yang menjadi judul penelitian ini tertuang dalam peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014⁸ tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan membagi definisi hewan sebagai berikut: Hewan kesayangan, adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan. Dari salah satu penggolongan hewan-hewan di atas, maka hewan yang dipelihara oleh pemiliknya untuk dirawat atau bisa dijual namun harus diperhatikan kesehatan dan kesehjahterannya termasuk kedalam hewan kesayangan.

Adapun hal tersebut menunjukkan aturan dasar yang menjadi landasan penelitian yakni termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan pasal 1 ayat 2 dan 3, menyatakan bahwa hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud dan tujuan tertentu. Sementara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan pasal 1 ayat 5, hewan ternak merupakan adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya terkait dengan pertanian.

Kesehatan dan kesejahteraan hewan juga termasuk tugas dari para pemilik hewan dan terlebih lagi yang seharusnya Pemerintah dalam Menyelenggarakan Kesehatan Hewan yang akan diperjual belikan Anda, tugas ini diatur khusus dalam Pasal 68 UU 41/2014:

1. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸ Undang-undang Pemerintah Pusat Nomor 41 Tahun 2014 (tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)

2. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner (Segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan).⁹

Adapun pemerintah sudah memiliki peraturan yang mengatur terkait penjualan hewan dan juga kesehatan hewan juga salah satunya beberapa penjelasan diatas salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan ada juga seperti contohnya Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁰ ada juga pula Salah satu pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2009¹¹ tentang peternakan dan kesehatan hewan mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat dan atau tidak produktif. Dan yang terakhir terkait juga adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 tahun 2012¹² Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga menjamin kesejahteraan hewan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan. Kebebasan dalam hal ini adalah bebas dari segala bentuk yang menyebabkan hewan itu lapar, haus, bebas dari rasa sakit, cedera, luka, bebas dari hal menyebabkan hewan tersebut tidak nyaman, perlakuan yang menganiaya, disalahgunakan, dan membebaskan perilaku aslinya saat di alam.

⁹ Undang-undang Pemerintah Pusat Nomor 41 Tahun 2014 (Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)

¹⁰ Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Harly S. Muaja, PENGANIAYAAN HEWAN (PASAL 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan, Lex Administratum, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33330/31525>

¹¹ Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 (tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)

¹² Peraturan Pemerintah (PP) Pemerintah Pusat Nomor 95 tahun 2012 (tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan)

Sebagai contoh adalah bentuk bukti yang telah penulis kumpulkan guna membuktikan bahwa di Malang terutamanya di lokasi pasar hewan splendid yang nantinya menjadi salah satu obyek penelitian peneliti, bahwa di pasar hewan splendid kota Malang masih adanya praktek-praktek perdagangan hewan yang dalam kondisi tidak terawat maupun hewan dalam perdagangannya dilarang untuk diperjual belikan dalam islam dan oleh aturan pemerintah



Berikut adalah bukti dokumentasi Dokumentasi di Pasar Splendid Kota Malang tanggal 4 Februari 2023 yang menunjukkan bahwa hewan tersebut sangat tidak terawat, ditempatkan di tempat tidak layak, dan banyak terkena penyakit seperti contoh scabies/jamur dan lainnya.¹³ Adapun pengertian tidak tempat tidak layak disini adalah tempat dimana tidak memenuhi untuk dihuni atau di tempatkan di tempat tersebut, untuk faktor yang menjadikan tidak layak adalah kondisi kandang yang kecil, kotor, berkarat,

¹³ Dokumentasi di Pasar Splendid Kota Malang tanggal 4 Februari 2023

penuh dengan kotoran dan air kencing dari pada hewan tersebut, kandang yang sudah rusak namun masih dipakai dan overload hewan dijadikan dalam satu kandang hingga berdesakan.

Permasalahan tersebut ternyata Pemerintah kota Malang belum bertindak atas petisi 'Selamatkan Kucing Tersiksa dari Pedagang Splendid Malang'. Alasannya karena belum ada regulasi hukum yang mengatur dan menindak oknum pedagang yang tidak menjual hewan dengan sepastinya serta sewajarnya dengan memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut. Dalam hal ini yang bertindak adalah humas dan satpol pp juga bertindak berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal).

Akan tetapi dalam pengaduan dugaan adanya perdagangan kucing yang dinilai tidak baik dan tidak sehat di Pasar hewan Splendid, Satpol PP hanya bisa memberikan imbauan dan sosialisasi saja dikareakan regulasinya belum ada dan itulah yang membuat petugas Satpol pp tidak bisa melakukan tindakan hukum, karena tidak ada Perda dan Perwali

Menindak lanjuti Petisi selamatkan kucing tersiksa dipasar splendid kota malang langkah awal yang bisa dilakukan pemerintah kota malang hanyalah melakukan sosialisasi akurat kepada para pedagang untuk bisa memberikan kesejahteraan.

Masukan penulis kedepannya penjual bisa merawat hewan yang akan dijual sesuai aturan yang berlaku sekarang dan sosialisasi kepada para pedagang bertujuan agar bisa sadar bahwa hewan punya hak untuk layak dan sejahtera, kewajiban merawat, melindungi serta memelihara beberapa hewan dengan berkitan bentuk peraturan dalam perlindungan hewan (seperti contoh kucing yang dipelihara untuk hewan peliharaan adapun terutama dan paling pokok pembahasan ialah untuk dijual), adapun terkait kesejahteraan hewan dijalankan perilaku yang bersama-sama dengan penangkapan, penanganan, penempatan, pengandangan pemeliharaan , perawatan ataupun tidak dirawat, penelantaran, yang paling krusial adalah pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar ataupun bisa jadi

tidak wajar terhadap hewan dengan insting manusiawi dan *ditetapkannya adanya regulasi hukum* yang mengatur dan menindak oknum pedagang yang tidak menjual hewan dengan sepatinya Kemudian serta sewajarnya dengan memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut dan tidak hanya sosialisasi saja menurut hukum dan agama akan tetapi juga petugas serta pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, karena adanya regulasi hukum berdasarkan Perda dan Perwali.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk menyusun dan menganalisis kasus tersebut dengan judul “**PRAKTIK JUAL BELI HEWAN DI PASAR SPLENDID KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Pedagang Hewan di Pasar Splendid Kota Malang)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli hewan di pasar splendid Kota Malang perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk praktik jual beli hewan di pasar splendid Kota Malang perspektif Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik jual beli hewan di pasar splendid kota malang perspektif Hukum Islam
2. Untuk mengkaji lebih lanjut bentuk praktik jual beli hewan di pasar splendid kota malang perspektif Hukum Positif

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam membantu terhadap pemikiran ilmu hukum wa bil khusus dalam perekonomian islam dan hukum. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap

konsep praktik jual beli hewan di pasar splendid kota malang perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Manfaat Praktis

Produk yang tercipta dari hasil penelitian terhadap praktik jual beli hewan tidak terawat di pasar splendid kota malang perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki beberapa manfaat dan tujuan untuk menuntaskan persoalan yang muncul terkait masalah tersebut. Adapun beberapa manfaat terkait penyelesaian masalah tersebut di berbagai stakeholder adalah memutuskan hal yang dapat merugikan kedepannya yang nanti konsumen setelah membeli suatu hewan dari pedagang namun hewan tersebut justru jauh dari kondisi sehat, adanya regulasi, peraturan, sanksi ataupun sosialisasi terhadap pedagang nya agar menjual hewan dengan kondisi terawat serta terjamin kesehatan dan kesehjahteraanya agar tidak adanya kerugian apapun di semua pihak.

E. Definisi Operasional

1. Praktik Jual Beli

Jual Beli sebuah bentuk akad yang sudah dikenal dan dipakai oleh kalangan masyarakat, karena dalam setiap aktifitas untuk memenuhi kebutuhannya para masyarakat tidak bisa memalingkan untuk tidak memakai akad ini dan pertukaran harta dengan harta disini dimaksudkan harta yang dipunyai memiliki manfaat dan terdapat kecenderungan manusia untuk melakukan dan memanfaatkannya, cara tertentu yang dimaksudkan adalah sighthat atau adanya ijab dan qabul.

Praktik jual beli adalah tindakan atau perbuatan seseorang dengan cara menukar uang atau mal dengan suatu barang yang ingin didapatkan atau diperolehnya. Saat ini banyak bermunculan beberapa bentuk praktik jual beli di masyarakat,

Seperti halnya memperjual belikan kedua hewan Tersebut saat ini juga banyak juga hewan yang tetap dijual akan tetapi dengan terlantar dan tidak terawat apalagi pada kasus jual beli hewan yang sering menjumpai tidak terawatnya

2. Hewan Tidak Terawat

Hewan adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia dan hidup bersama di bumi dengan manusia serta memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan. salah satunya saat ini marak perdagangan hewan untuk diambil manfaatnya, namun pada saat ini perdagangan hewan saat ini dijalankan dengan bebas, dalam artian menjual para hewan dengan tidak melihat kesehatan serta kesejahteraan dan perdagangan hewan yang tersiksa mereka melalui sosial media keuntungan pribadi. Tindakan yang yang dikerjakan oleh oknum tersebut bakal terjadi untuk keuntungan tersendiri dengan contoh menjual hewan hewan tersebut untuk mendapatkan uang semata, dan dijual belikan tanpa melihat kondisi daripada segala aspek hewan tersebut. Dalam hal lain hewan juga memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, tempat yang layak ataupun kesejahteraan dalam hidupnya.

Tentunya hal tersebut merupakan bentuk penganiayaan terhadap hewan yang secara harfiah sudah termasuk kedalamnya walaupun tidak terlihat begitu mencolok, terjadinya maraknya berita tentang penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan dengan proses tata cara yang tidak pantas diperbuat terhadap hewan yang dapat nantinya menimbulkan kelaparan, sakit-sakitan dan bahkan kematian. Penganiayaan seperti ini juga terjadi pada hewan yang tujuannya hanya di manfaatkan dan diambil keuntungan dari hasil melalui proses penganiayaan kepada hewan tersebut, dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan ketentuan tentang maksud istilah

penganiayaan.¹⁴ Adanya perlakuan yang tidak baik khususnya terhadap para hewan dengan melakukan penyiksaan dan penganiayaan untuk memperoleh keuntungan lebih banyak agar tidak mengalami kerugian, maka harusnya ada hukuman bagi para pelaku tindak penganiayaan sesuai dengan apa yang mereka perbuat sesuai ketentuan peraturan yang dibuat.¹⁵

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memelihara hewan peliharaan, misalnya memberi makanan yang cukup dan membuatkan tempat tinggal atau kandang hewan. Apabila tidak dirawat dengan baik, hewan peliharaan akan berkutu, sakit, atau bahkan bisa mati. Sebutkan ciri-ciri hewan terawat dan tidak terawat.

Ciri-ciri hewan terawat adalah tumbuh dengan sehat, kulit bersih tidak ada luka dan kutu, bulu atau rambut bersih dan tidak berbau. Sedangkan ciri-ciri hewan tidak terawat adalah tumbuh dengan tidak sehat, sakit-sakitan, kulit kotor, banyak luka dan kutu, bulu atau rambut kotor dan bau.¹⁶

3. Hukum Islam

Syariah adalah rute menuju lokasi inti hulu atau sumber inti munculnya pertama kali, zaman dahulu para orang terdahulu menggunakan syariah guna menunjukkan arah jalan menuju mata air untuk mandi ataupun minum, sampai sekarang kata syariah menunjukkan jalan yang lurus tidak yang berbelok kanan maupun kiri. Namun pada saat ini syariah diambil untuk peraturan, undang-undang, adat, dan hukum dalam islam sendiri syariah diartikan segala peraturan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan al-qur'an dan as-sunnah.

¹⁴ M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, Hal. 132.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013 : 46.

¹⁶ buku *Arif Cerdas untuk Sekolah Dasar Kelas 4* yang ditulis oleh Christiana Umi (2020: 88).

Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Ushul Fiqh” menjelaskan secara definitif fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili

Hukum menurut dihubungkan dengan kata islam atau syara’ menurut definisi hukum islama berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu ayah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.¹⁷

4. Hukum Positif

Hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum real merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam.

Adapun pendapat lain mengartikan bahwa Ilmu hukum positif diartikan sebagai kaidah hukum yang harus dilaksanakan didalam suatu masyarakat pada suatu waktu yang berlaku “disini dan waktu ini” istilahnya “hic et nunc”.¹⁸ Ketentuan dalam ilmu hukum disebut dengan satu istilah yaitu kaidah atau norma. Sebagaimana hukum positif mempelajari ketentuan aturan-aturan hukum positif dari suatu tata hukum dengan teliti dan tatanan normatif.

Adapun hukum positif yang digunakan untuk kepentingan kesejahteraan hewan yang dimaksud dalam definisi operasional ini salah satunya meliputi

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I Jilid-1 Cet-5*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 3.

¹⁸ Mohammad Koesnoe, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hal. 15.

“Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;”

Dalam Penjelasan Pasal 66 Huruf C ayat 2 Undang-undang 41 tahun 2014 dan Peraturan pemerintah no 95 tahun 2012

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB Pertama Menjelaskan tentang pendahuluan, pada bab ini terdiri dari bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua Menjelaskan terkait kerangka teori atau landasan teori. Informasi tentang sebuah penelitian yang dilakukan didapat dari penelitian terdahulu tersebut, Dalam penelitian terdahulu ini ada 3, yang mana dari penelitian terdahulu ini memiliki sebuah keterkaitan dengan sebuah masalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi dan selain itu penelitian terdahulu ini digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian dan dapat membuktikan sebuah perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka teori atau landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB Ketiga Menjelaskan tentang tinjauan umum Jual-beli dalam perspektif islam dan positif serta hukum-hukum yang mengaturnya dan juga terkait dengan penjualan hewan tidak terawatt, hewan liar serta hewan buas di pasar hewan splendid kota malang.

BAB Keempat Menjelaskan tentang system penjualan dan bentuk mekanisme pertanggung jawaban hukum terkait jual beli yang tidak sesuai dengan hukum islam dan hukum positif di pasar hewan splendid kota malang

BAB Kelima Merupakan penutup yang menjelaskan keseluruhan rangkaian pembahasan dan dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dari pokok permasalahan dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang di tulis oleh Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya dan Debby Novanda Romelsen dengan judul "*Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia*". Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Jalan Pakuan Bogor tahun 2021. Hasil penelitian ini adalah bahwa di Indonesia ada satwa liar ada 2 golongan yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDA hayati dan ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan yang dilarang diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta karena dianggap criminal. Dalam KUHP terdapat peraturan tindak pidana hewan yang mengatur kekerasan hewan, penganiayaan hewan, pembunuhan hewan oleh oknum manusia jauh dari kata bertanggung jawab, kasus terus banyak muncul terkait perdagangan hewan yang mengalami kekejaman yang dilakukan para pedagang terhadap hewan yang dipelihara, hewan liar atau hewan yang dilindungi

dengan cara diburu secara liar untuk diperdagangkan, ditangkap, dibunuh dan dianiaya dengan tidak ada hukuman yang mengatur secara tegas terkait kasus tersebut, maka para oknum leluasa untuk mempekaya ataupun mengambil keuntungan mereka pribadi.

2. Penelitian yang di tulis oleh Immawan Muhajir Kadim dengan Judul "*Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 dan Fiqh Empat Madzhab*" Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016 .

Hasil penelitian ini adalah tindakan jual beli hewan adalah suatu aktifitas jual beli yang sangat terkenal dalam lingkungan masyarakat terutama para pecinta hewan zaman sekarang. Aktifitas jual beli ini mempunyai lokasi tersendiri sehingga dapat memudahkan oleh para pedagang dan pembeli. Jual beli ini berkaitan dengan undang-undang perlindungan hewan dan fiqh yang mengatur terkait karya tersebut, dalam hal ini fiqh memahas terkat hewan yang boleh diperjual belikan dan tidak boleh diperjual belikan serta mana hewan yang layak nya atau tidak nya dari kondisi fisik dan keadaan hewan tersebut. Sebagai beragama islam harus taat dan patuh terhadap perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dan selama hukum yang dibuat tidak melanggar atau melewati batas akidah beragama islam.

Adapun hal tersebut juga dalam transaksi jual beli hewan, sebagai umat beragama islam harus tau dan patuh terhadap undang-undang perlindungan hewan dan tata cara menjual hewan yang baik lagi sehat.

3. Penelitian yang di tulis oleh Nurul Amaliah dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*" Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019. Hasil Penelitian ini adalah bahwa dalam

praktik jual beli hewan ternak contohnya kambing yang ada di daerah desa bumisari kecamatan natar kabupaten lampung selatan, dalam hal ini jia dilihat dari sisi objeknya praktik jual beli yang dilakukan terdapat ke fasid an. Fasid karena dalam syaratnya terdapat objek yang tidak terpenuhi. Adapun syarat objek yang kurang adalah tetap memperjualkan hewan yang sakit, dalam hukum islam terkait jual beli hewan sakit itu sangat dilarang. Dan dalam kasus ini adalah memperjual belikan hewan ternak kambing sakit dan dalam praktek ini terdapat ketidakjujuran dari salah satu pihak pedagang kepada konsumennya, dan hal tersebut dapat merugikan bagi konsumen karena di nantinya timbul kekhawatiran kambing berakibat mati atau menyebabkan penyakit yang menular terhadap konsumen jika nantinya hewan tersebut akan dikonsumsi.

4. Penelitian yang di tulis oleh Aji Pendowo dengan Judul *“Pertanggungjawaban Hukum Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd”* Jurusan Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020. Hasil Penelitian ini adalah bahwa dalam praktik pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai tindak pidana atas kelalaian kepemilikan hewan sesuai dengan peraturan doktrin hukum positif dan hukum Islam dalam putusan Nomor: 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd menunjukkan bahwa Haryanto Christian dalam doktrin hukum positif memenuhi tindak kelalaian dalam Pasal 1366, 1368 KUHPerdara dan Pasal 490, 360 ayat (1) KUHP. Hukum Islam dalam pendapat mazhab Syafi’I yaitu Sayyid Abu Bakar Ibnu Syatha dalam kitabnya Hasyiyah I’anatu al-Thalibin bi Syarh Fathi al-Mu’in, yaitu unsur pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelukaan atas binatang tergantung pada keadaan dan pada hal tabiat atau dialami sifat binatang.

5. Penelitian yang di tulis oleh Ni Made Astika Yuni I Gede Pasek Eka Wisanjaya dengan Judul *“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Hewan Peliharaan Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Hewan Peliharaan Lain Sebagai Perbuatan Yang Melawan Hukum”* Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, tahun 2014. Hasil Penelitian ini adalah bahwa dalam praktik Pertanggungjawaban hukum terhadap hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian terhadap hewan peliharaan lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana seperti yang tercantum dalam pasal 1368 KUHPperdata bahwa seorang pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut. Tanggung jawab yang ditimbulkan dalam kasus disini bukan merupakan tanggung jawab kontraktual karena akibat hukumnya tidak lahir dari perjanjian, melainkan tanggung jawab perbuatan melawan hukum.

TABLE 1.1
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya dan Debby Novanda Romelsen	<i>Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang aspek hukum penegakan perlindungan hewan di Indonesia	Penelitian ini berfokus pada kajian Penegakan dan perlindungan hukum terhadap hewan-hewannya bukan dalam hal praktik jual beli hewannya dan juga pula pada hukum positif saja yang berada di Indonesia
2.	Immawan Muhajir Kadim	<i>Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 dan Fiqh Empat Madzhab</i>	Penelitian dalam hal ini sama-sama membahas tentang Hukum Jual beli hewan menurut Undang-undang perlindungan hewan No. 5 tahun 1990 dan Fiqh 4 madzhab	Penelitian ini berfokus pada kajian pada hewan yang akan diperjual belikan dalam tinjauan undang-undang perlindungan hewan dan fiqh empat madzhab

3.	Nurul Amaliah	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang hukum islam tentang jual beli hewan ternak sakit serta tidak terawat	Penelitian ini berfokus pada kajian hewan yang tidak terawat dan tidak sehat yang akan diperjual belikan tinjauan hukum islam
4.	Aji Pendowo	<i>PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KELALAIAN PEMILIK HEWAN PELIHARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian pemilik hewan yang dipelihara yang dapat masuk kedalam tindakan pidana karena kelalaian yang du akibatkan oleh pemilik hewan tersebut.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai tindak pidana atas kelalaian kepemilikan hewan sesuai dengan peraturan doktrin hukum positif dan hukum Islam dalam putusan Nomor: 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd

5.	Ni Made Astika Yuni I Gede Pasek Eka Wisanjaya	<i>PERTANGGUNGJAWABAN</i> <i>HUKUM TERHADAP</i> <i>HEWAN PELIHARAAN</i> <i>YANG MENYEBABKAN</i> <i>KERUGIAN TERHADAP</i> <i>HEWAN PELIHARAAN</i> <i>LAIN SEBAGAI</i> <i>PERBUATAN YANG</i> <i>MELAWAN HUKUM</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pertanggung jawaban hukum terhadap hewan yang dipelihara lalu adanya tindak perilaku yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh hewan peliharaan tersebut dan kepada hewan lainnya karena tertular atau kepada manusia	Penelitian ini berfokus pada Pertanggungjawaban hukum terhadap hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian terhadap hewan peliharaan lain sebagai mana yang diatur dalam pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) bahwa pertanggungjawabannya berupa ganti kerugian dapat dikenakan kepada pemilik hewan yang bersangkutan
----	---	---	---	--

B. Kerangka Teori

1. Akad Jual Beli dalam Hukum Islam

Prof. Dr. Amir Syarifuddin di dalam karangan bukunya yang memiliki judul “Ushul Fiqh” menerangkan secara detail terkait “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.¹⁹ .

Jual-beli (*al-bai’*) merupakan salah satu ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad.²⁰ Pandangan Islam jual beli merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan *fardu kifayah*, oleh karena itu jual beli tidak boleh lepas dari peran Syariah. Islam melarang setiap aktivitas jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), paksaan. Jual beli juga merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²¹

Jual beli merupakan suatu aqad yang dibolehkan berdasarkan ketentuan al-Qur’ān, Sunnah dan Ijmā. Hukum dasar setiap jual beli ialah *mubāh* (boleh) bila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Semua transaksi diperbolehkan, kecuali transaksi yang telah dilarang. Firman Allah surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli: Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I Jilid-1 Cet-5*, 4.

²⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 1

²¹Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), h. 36

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah: Allah mengajarmu: Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 282

Dasar hukum jual beli tercantum dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nissa ayat 29)²²

Ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling ridho diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Sunnah merupakan sesuatu dari Rasul Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul Saw baik berupa perbuatan, perkataan dan pengakuan dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad dan shahih yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya.²³

²² <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29>

²³ Lis Fatimah, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele*” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 18.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبِرَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa‘ah bin Rafi “bahwasannya Nabi Muhammad SAW ditanya sebagai berikut: “Apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hākim).²⁴ Mujtahid sudah bersepakat bahwasannya jual beli diizinkan karena manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri atau dalam artian manusia adalah makhluk social yang masis membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam konsep ini jual beli adalah ada uang ada barang atau lebih jelasnya memberikan sesuatu dengan suatu ganti atau imbalan dengan maksud dan tujuan adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia.²⁵

Proses Transaksi perjual belian adalah perbuatan hukum yang memiliki konsekuen peralihan hak kepemilikan antara barang dari pedagang dan kepada konsumen, dan dalam proses itu harus ada rukun dan serta syarat yang harus di lengkapi.²⁶ Adapun yang termasuk kedalam rukun jual beli yaitu:

- a) Pedagang dan konsumen
- b) Sesuatu yang diperjual belikan dan dibolehkan oleh syara untuk diperjual belikan.²⁷
- c) Akad jual beli
- d) Dalam Ijab dan Qabul ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Kecakapan hukum

²⁴ Mardani, *Hukum Perserikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 87.

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65

²⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 4

2) Hendaknya pernyataan qabūl sesuai dengan pernyataan nijāb (menawar atau memecah kesepakatan penjual)

3) Ijab dan Qabul dilakukan dilakukan dalam satu lokasi

Dalam prinsipnya melaksanakan akad jual beli masing-masing harus mengetahui terkait syarat dan rukun yang harus dipenuhi adalah suatu apapun itu yang dapat diperjual belikan yang harus bersih dan suci. Adapun dalam pelaksanaan jual beli ini ada beberapa barang yang secara proses serta dzat nya itu haram dan orang yang terjun kedalam bidang muamalah harus tau semua aspek terkait syarat sahnya jual beli agar terhindar dari kefasidan.²⁸

Namun, dengan perkembangan zaman saat ini dengan dilihat dari segala aspek seperti ilmu, teknologi dan pengetahuan saat ini, harusnya manusia mengalami kemajuan yang signifikan.

Dalam perjanjian islam ada istilah Akad yang berarti suatu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak dan memunculkan suatu perundingan, solusi, kesepakatan dan pemufakatan. Akad dalam fiqh adalah pertalian ijab atau ikatan dan lalu terjadi suatu qobul atau persetujuan penerimaan sesuai dengan syariat.

Islam sudah menjelaskan bahwa suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fikih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila: jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan tidak diketahui dari jenis, kualitas, kuantitas, harga, pasaran, jumlah, adanya tipuan, adanya mudhorot ataupun barang itu baik atau rusak.²⁹

Syarat sahnya jual beli adalah adanya objek suatu barang tersebut diketahui dalam artinya bentuk, ukuran, kriteria harus jelas. Dalam jual beli ada system partaian atau eceran,

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufran Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2015), hlm. 77

pada masalah system pertaiaan tidak menggunakan ukuran takaran ataupun timbangan yang jelas, namun langsung borongan sehingga dalam proses praktiknya ada dan termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam islam yakni *Gharar*

1. Syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli

- a) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan terpaksa).
- c) Tidak mubazir (pemboros),
- d) Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya.

2. Syarat menurut Obyeknya

- a) Suci atau bersih barangnya
- b) Dapat dimanfaatkan
- c) Dapat diserahkan
- d) Milik sendiri
- e) Dapat dilihat

Kemudian jual beli yang dilarang untuk dikerjakan oleh agama adalah membolehkan melakukan jual beli dalam segala bentuk dan cara asal dapat menghasilkan keuntungan untuk pedagang itu sendiri.

Sebaliknya mengharamkan sebagian jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan gharar atau kemudharatan kepada pelaku pasar atau menimbulkan sakit hati dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan kebencian, permusuhan, dan pertentangan.

Setiap barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan boleh untuk diperjualbelikan, akan tetapi ada barang atau objek jual beli tidak boleh dijual oleh penjual atau dalam artian tidak boleh dibeli oleh konsumen. Karena barang tersebut dilarang secara *qad'I* oleh agama islam atau dapat memiliki hal berbahaya kepada orang lain atau merugikan orang lain nanti

kedepannya. Dalam masalah ini ada beberapa objek dan barang yang dilarang untuk diperdagangkan adalah sebagai berikut :

- a) Bangkai makhluk hidup, darah, babi (daging babi), khamr.
- b) Obat-obatan terlarang. Obat-obatan ini dilarang dijual atau dikonsumsi
- c) Barang-barang yang najis.
- d) Dan objek yang tidak jelas asal-usulnya

2. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

A. Gharar

Jual Beli Gharar adalah jual beli sesuatu barang yang mengandung kesamaran ataupun ketidakjelasan para pelaku dari segi kualitas, kuantitas, kondisi, jumlah, asal barang dan waktu dapat masuk kedalam sifat spekulatif, ketidakjelasan ini juga melanggar prinsip syariah yang seharusnya harus transparan dan memberi nilai positif terhadap para pelaku.

itu dilarang dalam islam sebab rasulullah bersabda yang artinya :

“Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu).” (HR. Ahmad)

Menurut Ibn Jazi al-maliki, gharar yang dilarang ada 10 macam :³⁰

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan
2. Tidak diketahui harga dan barang
3. Tidak diketahui sifat barang dan harga
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
5. Tidak diketahui menjual barang jika si fulan datang

³⁰ Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, hlm. 256

6. Menghargakan 2x pada satu barang
7. Menjual barang yang diharapkan selamat
8. Jual beli husha, memecahkan berarti membeli
9. Jual beli munabadzah, jual beli dengan cara lempar melempar
10. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya

Dalam penelitian ini ada keterkaitan pokok permasalahan yang terjadi yakni tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan, tidak diketahui sifat barang (hewan tidak terawat) dan harga tidak jelas, menghargakan 2x pada satu barang jika ada yang menawar lebih tinggi, menjual barang yang diharapkan selamat (hewan tidak terawat) karena karena pembeli hanya suka, iba kasihan dan ataupun animal lover.

Adapun Gharar ialah hal yang dilarang dalam islam akan tetapi saat ini dalam islam memperbolehkannya dengan alasan tertentu yaitu:

- a. Terdapat Hajat Yang mendesak

Adanya hajat pada gharar artinya terdapat kebutuhan untuk melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan karena suatu hal sangat penting. Contohnya adalah iuran jaminan kesehatan. Meski belum pasti pembayar iuran akan sakit, hajat ini merupakan kebutuhan penting di kemudian hari.

- b. Gharar jumlah sedikit

Penentu kadar "sedikit" ini terletak pada pemakluman para pihak. Contoh gharar adalah ketika kamu naik angkutan umum, biasanya ongkos baru diketahui ketika sudah sampai tujuan. Namun, hal ini dimaklumi karena tidak menimbulkan kerugian bagi penumpang.

c. Gharar akad tabarruk

Tabarruk adalah kegiatan kerja social kemasyarakatan untuk tolong-menolong

Dalam hal ini adalah pemberian sembako. Adanya ketidak jelasan objek yang diserahkan maka islam memperbolehkannya.

d. Gharar bukan objek inti

Gharar ini diperbolehkan karena ketakjelasan ini hanya terletak pada pelengkapanya.

Contoh yang sering ditemui adalah jual beli burayak atau anakan ikan cupang.

B. Tadlis

a. Pengertian

Tadlis dalam bahasa arab memiliki arti yakni menutupi atau menipukan menyembunyikan.³¹ Dalam hal itu tentang transaksi jual beli yang memiliki unsur tadlis adalah seorang pedagang yang menutupi dan menyembunyikan suatu keburukan atau kecacatan pada suatu barang yang dia perjual belikan dari konsumen adalah masuk kedalam kategori tadlis atau penipuan. Dengan cara menutupi atau mengelabui si pembeli dengan berkata barang yang jelek atau cacat dianggap baik dan juga memanipulasi harga jual barang yang cacat sesuai dengan harga barang baru yang baik kondisinya.

Keadaan ideal dalam pasar adalah jikalau penjual dan pembeli memiliki informasi yang sesuai dengan apa yang dijual dengan konsep ada harga ada kualitas barang yang dijual, harusnya dalam membeli kita harus mempelajari terkait spesifikasi barang yang hendak kita beli dan kalau pun dalam setelah barang

³¹ Ahmad Sofyan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas", Mizan Jurnal Of Islamic Law, No.2 (2017), 145, https://digilib.uinkhas.ac.id/6865/1/Siti%20Homsah_E20172046.pdf

diterima dan terjadi kerugian di salah satu pihak dan terjadi kecurangan maka dalam ekonomi syariah sangatdilarang karena ada kerugian antar pihak

Dalam tansaksi islam harus berlandaskan prinsip-prinsip kerelaan atau keridhoan antara kedua belah pihak si penjual dan konsumen. Keterbukaan, kejujuran dan apa adanya memberikan informasi yang baik dan sesuai agar terhindar dari hal yang ditutupi dan dicurigai saat terjadi akad jual beli.

Pelaksanaan aktifitas tadelis dalam transaksi bentuk dari yang bathil mencari keuntungan yang buruk secara sepihak, dan perbuatan tersebut sangat dilarang dalam agama islam, dengan termaktub dalam surat An-Nisa ayat 29. Tadelis dalam jual beli ada 2 bentuk yaitu:

1. menyembunyikan cacat pada barang yang dijual
2. membut cara dengan menutupi atau memanipulasi seolah barang itu terlihat baik dan indah agar dapat laku mahal

b. Macam-macam

Tadelis dalam pelaksanaannya dibagi menjadi kedalam 2 macam, yakni ada tadelis kualitas dan kuantitas

1) Tadelis kualitas (ghisy)

Tadelis kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual. Hal ini biasanya terjadi ialah menyembunyikan kualitas barang yang dijual jika barang tersebut terdapat kecacatan di benda tersebut. Misalkan pada kasus dalam penelitian ini adalah kasus jual beli hewan tidak terawat. Pedagang menjual beberapa hewan yang masing- masing memiliki jenis dan klasifikasinya, namun dalam penjualan hewan tersebut ada beberapa factor yang memperngaruhi dan

salah satunya adalah perawatan yang dapat menimbulkan kesehatan, kesehjahteraan hewan tersebut. Dalam hal ini yang mengetahui kualifikasi hewan mahal lalu tidak dan hewan sehat serta tidaknya hanya penjual tersebut yang mengetahuinya dan adapun pembeli tentunya tidak bisa membedakan mana yang sehat mana yang tidak. Dan tujuan dari penjual adalah memberikan informasi yang jelas dan detail sejujurnya terkait hewan yang diperjual belikan sesuai dengan keadaan hewan tersebut yang nantinya saat sudah terjadi kesepakatan dan jual beli nantinya tidak ada pembeli yang akan berdampak kerugian.

2) Tadlis dalam hal kuantitas

Tadlis kuantitas adalah penipuan yang dilakukan penjual kepada pembeli terkait jumlah yang nantinya diterima oleh pembeli. Ini biasa terjadi saat penjual menyembunyikan atau ketidakjujuran atau tidak terbuka dalam transaksi dan biasanya kejadian ini terjadi dalam kejadian pembelian dalam jumlah banyak. Dalam kasus kejadian ini dapat diambil contoh adalah jual beli burayak ikan cupang secara partaian, dari partaian ini jumlah burayak sangat banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu per satu, maka penjual mengirimkannya dengan kira-kira entah nantinya bisa berkurang atau lebih.

Kemudian dalam peristiwa tersebut yang menjadi hal utama yang perlu diperhatikan adalah pelaku pembeli untuk melakukan kecurangan.

c. Faktor Terjadinya Tadlis

Ada beberapa factor individu melaksanakan perilaku jahat dan salah satunya saat terjadi atau melaksanakan perdagangan yaitu jual beli, sebagai berikut:

1. faktor keinginan

kemauan nafsu untuk melakukan perbuatan jahat dari diri seseorang untuk melakukan kecurangan dalam jual beli.

2. faktor kesempatan

kondisi yang memungkinkan atau peluang seorang penjual untuk menghasilkan keuntungan lebih yang menggiurkan dengan melakukan kecurangan dalam jual beli.

3. faktor lemahnya iman

pada faktor ini adalah factor utama dalam melakukan perbuatan jahat dalam jual beli. Namun jika sudah tertanam dihatinya iman dan takut atas dosa yang dilakukan maka tidak akan melakukan perbuatan curang dan jahat saat melakukan perbuatan jual beli. Dan sebaliknya jika dalam dirinya lemah iman dan tidak takut dengan larangan agama serta menerobos untuk melakukan perbuatan dosa maka sangatlah kecil dan gampang dalam melakukan praktik kecurangan.

Namun bukan hanya itu saja penyebab seorang individu melakukan perbuatan curang dan buruk, adapun contohnya adalah :³²

- a) Sikap bodoh amat
- b) Tidak ikhlas
- c) Ambisi memperkaya diri hingga menerobos semua

³² Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

- d) Tidak sungguh-sungguh dan malas
- e) Bergaul dengan lingkungan yang berbuat curang
- f) Rendahnya tingkat pendidikan atau sdm per individu
- g) Tidak bersyukur atas apa yang diberikan Allah SWT
- h) Tidak adanya regulasi yang sangat efektif yang mengatur tentang pelaku curang agar jera terhadap para pelaku. Dengan itu mereka dengan leluasa dan menganggap bahwa mereka kebal hukum dan meremehkannya. Dengan itu mereka leluasa melakukan kecurangan secara massif yang bertujuan memperkaya dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Secara umum metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*Field Research*). Metode penelitian yuridis empiris ini merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, dalam contoh penulisan ini adalah penjualan hewan tidak terawat yang dilakukan oleh pedagang di pasar splendid, dengan melihat kejadian atau praktek yang ada dilokasi untuk menemukan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan. Dalam penelitian yuridis empiris memaparkan dan memberikan keadaan sesuai yang terjadi di lapangan³³. Pada penelitian empiris ini ada metode yang dapat memperoleh kejadian asli yang terdapat di masyarakat yang menjalankan praktek perdagangan yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah dalam praktek tersebut. Peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut untuk mengetahui fakta lapangan terkait pelanggaran praktik penjualan hewan tidak terawat di pasar splendid kota malang

³³ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, (Malang: Madani Media, 2019) , hal. 23

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam konteks penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.³⁴ Dalam penelitian ini difokuskan pada para pedagang hewan di pasar splendid terkait tentang Praktek jual beli hewan tidak terawat dan jual beli hewan dilarang diperjual belikan di pasar hewan splendid kota malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang ditetapkan dan disetujui oleh peneliti dan objek yang diteliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Dalam konteks ini penelitian dilakukan di Pasar Hewan Splendid Kota Malang

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun Jenis data yang ditampilkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu data yang disampaikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sedangkan sumber data yang dirujuk dalam penelitian ini terbagi kedalam dua klasifikasi yaitu:

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu kepada pedagang dan pembeli dilokasi. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil *observasi, dokumentasi, foto-foto bukti terjadi dilapangan dan wawancara*³⁵ dengan pihak dinas koperasi dan perdagangan Kota Malang, pihak pengelola pasar, pihak ketua pedagang pasar, petugas penarikan iuran pasar, pedagang pasar dan pembeli di pasar.

2) Data Sekunder

Dalam data sekunder terdapat sumber yang dapat membantu untuk menyajikan informasi dan keterangan terkait data pelengkap dan bahan pembanding, yakni dari *dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, karya ilmiah, media cetak, website, blog, komparasi data pustaka dan perundang-undangan* yang dapat dijadikan data pendukung dalam penelitian analisis pertanggung jawaban hukum praktek jual beli hewan tidak terawat dan jual beli hewan dilarang diperjual belikan di pasar hewan splendid kota malang.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah proses step by step secara teknis yang dikerjakan oleh peneliti untuk mengerjakan proses pencarian data dan informasi di lapangan. Ada beberapa teknik terkait pengumpulan data yang menjabarkan proses dan metode yang dipergunakan peneliti untuk memperoleh data dan sumber-sumber yang relevan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data-data adalah sebagai berikut:

³⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, Praktik), (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2008), 226

1. Wawancara (*Interview*)

Proses wawancara adalah suatu perilaku percakapan obrolan yang terstruktur dan sistematis yang disusun serta diagendakan oleh pewawancara kepada narasumber untuk mendapatkan suatu informasi dan data penting terkait pada suatu objek penelitian. Wawancara ini memiliki fungsi adalah suatu instrument untuk menjajaki informasi dari narasumber yang kedepannya dapat memberikan deskripsi yang dapat diinterpretasikan untuk diambil kesimpulan sesuai dengan kejadian asli yang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian. Adapun metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer lapangan.³⁶ Dianggap efektif karena dapat bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber terkait fakta asli yang terdapat dilapangan. Yakni pengumpulan data terkait suatu praktek jual beli hewan tidak terawat kepada pedagang, pembeli dan pengelola pasar di pasar hewan splendid Kota Malang.

2. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan penelitian ini berfokus pada perbuatan atau proses terjadi jual beli oleh pedagang dan praktek akad jual beli oleh pedagang serta pembeli, syarat pengamatan ini harus dikerjakan dengan seksama dan sefrekuensi sesuai judul, tipe, dan tujuan penelitian. Penelitian ini mengamati tentang diawali dari perizinan dari diskopindag malang, kemudian kepala pasar dan terakhir kepada para pedagang yang terindikasi melakukan praktek jual beli hewan tidak terawat diperjual belikan di pasar hewan splendid kota malang yang dimana dalam pengamatan tersebut didapatkan praktek

³⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2008), 226

perdagangan terhadap hewan yang tidak terawat dan praktek penjualan hewan yang dilarang diperjual belikan dalam hukum positif dan hukum islam

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi, atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen adalah arsip peristiwa yang berlalu yang tertuang dalam tulisanm gambar atau karya-karya tokoh. Dalam hal ini dokumentasi yang dapat diambil adalah pengambilan foto, berkas atau bukti-bukti terkait perizinan ataupun praktek-praktek terkait transaksi antara penjual dan beli hewan yang tidak terawat di pasar hewan splendid kota malang

4. Metode Pengolahan Data

Dalam suatu metode pengumpulan data, metode penelitian adalah tahapan untuk melakukan pengolahan data, beberapa dari upaya dan cara dalam pengolahan data adalah sebagai berikut :

a) Pengeditan

Pengeditan adalah tahap untuk meneliti kembali data-data yang telah didapatkan seperti kelengkapan, keselarasan, serta kejelasan makna yang memiliki relevansi dengan data-data lain yang bertujuan mencukupi apa yang dibutuhkan guna memecahkan permasalahan yang diteliti serta meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mempengaruhi kualitas data. Dalam hal ini penulis menganalisis kembali, meringkas dan memilih data-data yang dibutuhkan serta penting yang memiliki fokus pada tema penelitian. Sehingga data yang dipaparkan terseleksi dengan baik mana yang perlu dimasukan mana yang tidak.

b) Klasifikasi

Klasifikasi adalah pengelompokan data menjadi beberapa bagian, dimana data yang diperoleh hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori sehingga data yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c) Verifikasi

Verifikasi data adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data hasil dari terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai kebenaran data-data yang diperoleh untuk mengetahui seberapa akurat datanya. Tahap ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul.

Verifikasi dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk tulisan maupun rekaman ketika mewawancarai informan. Disamping itu peneliti melakukan verifikasi dengan cara triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen.

Teknik triangulasi dibedakan atas triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik yang digunakan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara akan di cek dengan data observasi maupun dokumentasi.³⁷

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 163

F. Analisis

Analisis data ialah suatu proses memahami dan menghubungkan informasi data dari objek yang diteliti menggunakan sudut pandang, paradigma, teori yang ditentukan sesuai dengan subtema penelitian.³⁸ Ada bermacam-macam analisis skema data dalam metodologi penelitian. Namun dalam penelitian ini menggunakan konsep analisis data, proses analisis adalah suatu proses analisis data dalam penelitian kualitatif yang dikerjakan secara interaktif dan atraktif dalam proses tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga data tersebut mengalami pergantian dan perubahan akibat factor tertentu, dan mereka membagi penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga data, tiga data yaitu:³⁹

i. Data Reduksi (Reduction Data)

Reduksi adalah suatu proses dimana peneliti merangkum, mereview dan mengambil point-point penting dari penulisan dan reduksi data memiliki fungsi untuk memperjelas gambaran data terkait objek yang diteliti, mempermudah untuk proses mengumpulkan suatu data yang dicari saat nantinya diperlukan untuk bahan penunjang penelitian. Dalam suatu konteks penelitian tersebut memiliki reduksi data, reduksi data baru dilakukan dan dikerjakan jikalau seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, dalam prosesnya peneliti menggunakan bantuan alat elektronik contohnya hape untuk media social untuk mempermudah reduksi data.

ii. Data Penyajian (Display Data)

Adapun setelah peneliti melakukan reduksi suatu data, selanjutnya peneliti akan memberikan data yang disajikan. Penyajian data itu dilakukan dengan menjabarkan terkait suatu rangkaian yang terstruktur pada proses penimbangan, penggunaan table

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 164

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 251-252

untuk menggambarkan penghitungan terkait pembulatan yang dikerjakan dalam suatu proses penimbangan. Display data memiliki fungsi mempermudah dalam mengerjakan proses pembahasan yang nanti kemudian ditutup dengan pengambilan kesimpulan.

iii. Pengambilan kesimpulan (Conclusion Drawing)

Kesimpulan adalah penjabaran singkat dan ringkas terkait suatu proses yang menunjukkan bentuk inti dari suatu hasil akhir dari pembahasan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kesimpulan didalam ranah konteks yang berisikan tentang hasil analisis pertanggung jawaban hukum praktek jual beli hewan tidak terawat dan jual beli hewan dilarang diperjual belikan perspektif hukum islam dan hukum positif.

iv. Kesimpulan

Langkah terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan yang berarti suatu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah sehingga membentuk sebuah jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawab dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang teratur, logis, efektif yang memudahkan pembaca untuk memahami data-data yang dipaparkan. Pada tahap ini adalah dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh yang sudah melewati tahapan yang kemudian menuliskan kesimpulannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian

Kucecwara kepanjaangan dari Kota Malang adalah kota dimana memiliki beberapa rujukan tempat wisata yang sangat bermacam-macam dan sangat autentik, dan salah satunya dari wisata tersebut adalah pasar splendid. Pasar tersebut sudah ada sejak zaman colonial belanda serta masih beroperasi hingga saat ini dan keunikan pada pasar splendid ini khusus berdiri untuk menjual berbagai macam tanaman termasuk tanaman hias dan segala macam hewan. Pasar splendid ini dibangun dan didirikan lebih tepatnya pada tahun 1960, dan sejarah pemberian nama pasar splendid tidak jauh dari pasar tersebut terdapat suatu penginapan yang bernama splendid inn.

Selain juga menikmati suasana pasar tanaman dan hewan lokasi pasar splendid dulunya pernah mengalami perubahan yakni pada tahun 1967 pindah ke comboran yang sekarang menjadi pasar loak dan pada tahun 1993 di kembalikan ke lokasi awalnya yang dimana lokasi ini berdekatan dengan balai kota malang, wisma tumapel dan stasiun kota malang.

Asal-usul Pasar Splendid ini berdiri adalah para pedagang burung sekitar tahun 1960 sering berkumpul di lokasi tersebut dan mereka berkumpul untuk berjualan, bertukar hobby bercerita ataupun mengadakan lomba kicauan burung kecil-kecilan, dan berjaannya waktu kewaktu banyak sekali para pecinta burung mencari peluang berjualan burung di lokasi tersebut.

Pada tahun 1940 sungai Brantas mengalir di wilayah splendid yang awalnya lahan hijau terbuka, inilah yang menyebabkan orang banyak berkumpul di lokasi tersebut dan menjebak atau menarik burung lain untuk hinggap ke lokasi itu dan karena semakin banyak dan ramainya orang yang menikmati kicau burung yang banyak di lokasi tersebut, lalu oleh pemerintah lokasi dipindah di Comboran Malang menjadi pasar yang tidak permanen. Setelah pindah ke Comboran sampai sawahan pada tahun 1950 hingga 1960 lokasi pasar splendid itu balik ke lokasi semula yakni tahun 1960 sampai 1970, lokasi pasar splendid semakin ramai pesat dan dikenal banyak orang.

Adapun berbagai jenis hewan yang diperjual belikan semakin banyak dan beragam mulai dari burung, ikan, anjing dan kucing, kemudian selain pasar burung, ikan dan hewan kawasan pasar splendid juga menjual beraneka macam tanaman, bagi pecinta tanaman terutama tanaman hias sangat cocok untuk dikunjungi sekaligus membeli tanamannya yang bervariasi mulai dari tanaman hias, obat, buah-buahan, bonsai, anggrek hingga peralatan bertanam ada semuanya.⁴⁰

Sampai saat ini banyaknya tempat usaha dan pedagang menurut pasar di Kota Malang 2021-2023, adapun data yang diperoleh terkait jumlah pedagang, hewan yang dijual adalah sebagai berikut⁴¹ :

2. Data Hasil Penelitian

a. Cara pedagang melakukan praktik jual beli hewan tidak terawat

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara, dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang memungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur

⁴⁰ <https://tugumalang.id/sejarah-pasar-splendid-kota-malang/>

⁴¹ <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/488/1/banyaknya-tempat-usaha-dan-pedagang-menurut-pasar-di-kota-malang.html>

hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mua'malah. Bagi setiap muslim pasti melakukan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Di mana penjual menjual barangnya dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama yang saling menguntungkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dalam memenuhi kebutuhannya, pelaku jual beli juga harus memperhatikan bahwa dalam melakukan suatu usaha jual beli tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Untuk itu penulis akan menguraikan praktik jual beli hewan tidak terawat berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pasar Splendid Kota Malang.

Praktik jual beli hewan tidak terawat di Pasar Splendid ini berangkat dari sejarah awal tempat berkumpul penghobby burung dan hewan lalu menjadikannya banyak pengunjung untuk menikmati kicauan burung, kemudian semakin banyaknya yang mencoba keberuntungan dengan berdagang burung di lokasi itu, lalu oleh pemerintah lokasi dipindah di Comboran Malang menjadi pasar yang tidak permanen. Setelah pindah ke Comboran sampai sawahan pada tahun 1950 hingga 1960 pasar Splendid tersebut direlokasi ke lokasi semula yakni tahun 1960 sampai 1970, pasar semakin semarak pesat serta banyak dikenal banyak orang. Berbagai jenis hewan yang diperjual belikan semakin banyak dan beragam hewan yang dijual mulai dari burung, ikan, anjing dan kucing sampai saat ini.

Dari awal itulah kemudian banyak bermunculan penjual hewan yang mengais keberuntungan berjualan hewan di lokasi pasar Splendid tersebut dan menjual berbagai macam hewan, ada manusia yang pecinta hewan dan mempunyai hobby memelihara hewan

ada noda manusia yang merangkap penghobby, pecinta sekaligus menjadi peternak dan ada pula ada yg sekedar menjual semata.

Dalam hal ini banyak sebagian penjual juga tak terlepas dari penjualan yang kurang sesuai yakni seperti penjelasan kerangka teori dari penulis diatas yakni penjualan hewan yang tidak layak atau bisa disebut entah itu tidak terawat atau sakit, ada pula yang dijual dengan kondisi yang sangat buruk, kondisi kandang yang kotor, tidak dibersihkan hewannya dan kandangnya juga, dalam hal ini penjual hanya fokus untuk mengambil keuntungan semata tidak memikirkan kesejahteraan dan nasib dari hewan tersebut yang nantinya berdampak pada hewan tersebut dan kepada konsumennya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat diketahui bahwa praktik jual beli hewan yang tidak terawat di pasar splendid kota malang ini ada beberapa persoalan yang janggal dan tidak sesuai dengan konsep jual beli secara islam serta tidak sesuai mengenai kesejahteraan dan kesehatan hewan yang diperjual belikan, ada beberapa tindak laku penjualan hewan yang tidak sesuai yaitu :

- 1) menjual anak hewan yang masih dalam kandungan
- 2) menjual hewan yang jelas-jelas sakit namun dibilang tidak sakit
- 3) Tidak diketahui asal hewannya (tidak mau tau mau itu hewan curian, temuan atau bahkan hewan dikasih oleh seseorang untuk diamanah kan dirawat namun dijual)
- 4) Tidak diketahui sifat dan keadaan hewan tersebut
- 5) Menghargakan 2x pada satu hewan jika ada yang menawar lebih mahal
- 6) Menjual barang yang diharapkan selamat dan sehat akan tetapi faktanya sakit
- 7) Jual beli kalau iba dan kasihan disuruh untuk membelinya
- 8) Menjual hewan dari pemberian orang lain tanpa menayakan asal usul dan kondisi hewan tersebut

9) Menjual barang curian dalam hal ini adalah hewan yang dicuri

Adapun Sampai saat ini banyaknya tempat usaha dan pedagang menurut pasar di kota malang 2021-2023, adapun data yang diperoleh terkait jumlah pedagang, hewan yang dijual adalah sebagai berikut⁴² :

Search:

Pasar di Kota Malang	Banyaknya Tempat Usaha dan Pedagang Menurut Pasar di Kota Malang					
	Tempat Usaha (Unit)			Pedagang (Orang)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG

Manual | Tautan | Peta Situs | S&K

	Tempat Usaha (Unit)	Pedagang (Orang)
Pasar Baru Barat	1 267	1 265
Pasar Klojen	317	317
Pasar Oro Oro Dowo	252	252
Pasar Bareng	244	244
Pasar Buku Willis	68	68
Pasar Mergan	265	269
Pasar Bunga	110	195
Pasar Burung	244	243

B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan tidak terawat di Pasar Splendid Kota Malang

Jual beli menurut bahasa yaitu muqabalah *syai' bi syai'* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya.

Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan suatu definisi yang berbeda dikalangan ulama terdapat 2 definisi yakni :

⁴² <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/488/1/banyaknya-tempat-usaha-dan-pedagang-menurut-pasar-di-kota-malang.html>

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara yang sepadan melalui cara yang tertentu

Ulama madzhab syafii memberikan pengertian jual beli adalah saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada subyek kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat kepemilikan seperti sewa menyewa, demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang atau uang.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak kan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti d.engan barang lainnya yang sesuai.

Adapun rukun jual beli menurut jumhūr ulama' yaitu:

- a) Penjual dan pembeli
- b) Barang yang dijual halal untuk dijual dan diketahui asal-usul oleh konsumen
- c) Akad nya termasuk kedalamnya ada ijab dan qobul
- d) Didalam ijab dan qobul terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan, yaitu:
 - 1) Kecakapan hukum
 - 2) Hendaknya pernyataan qabūl nsesuai dengan pernyataan nijāb (menawar atau memecah kesepakatan penjual)
 - 3) Ijab dan qobul dalam satu lokasi

Selanjutnya Jual Beli dari segi pandangan islam adalah membolehkannya semua hal jual beli yang bermanfaat dari barang yang dijual. Dilain sisi mengharamkan beberapa jual beli yang terdapat ketidakjelasan dan gharar atau kemudharatan yang dilakukan para pedagang

apapun itu untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak hingga nantinya dapat menimbulkan sakit hati dan hal itu memicu kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Dalam hal ini jual beli yang dilakukan adalah jual beli hewan peliharaan yang tidak terawat, adapun pengertian hewan peliharaan adalah hewan yang bisa hidup dilingkungan manusia, tinggal bersama dengan manusia dan tidak memiliki kelompok, pada umumnya hewan peliharaan itu sebagai hewan yang bisa menghibur majikannya pada kondisi tertentu. Hewan liar atau hewan buas adalah hewan yang hidupnya di suatu tempat yang tidak terdapat manusianya, tidak bisa tinggal bersama manusia dan memiliki kelompok untuk saling melindungi dirinya. Sedangkan hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-harinya

Dalam hal ini menganalisis dari kejadian atau kasus yang terjadi di masyarakat dan penjual adalah perilaku perniagaan atau perbuatan perdagangan yang melenceng atau dalam artian jual beli yang dilarang dalam islam

1. *Gharar*

Jual Beli Gharar adalah jual beli sesuatu barang yang mengandung kesamaran ataupun ketidak jelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif.

Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dengan demikian, Islam memandang bahwa gharar adalah hal yang merugikan para pihak, terutama pembeli⁴³. Hal ini karena jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi, jika ternyata

⁴³ Mufti Rusydah Mufidah, Nicky Aryani, Tantie Alif Yulianti, Pemahaman Konsep Gharar di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-hari, Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa, 2021, 434-443 <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/PKIM/article/view/1943>

barang tersebut tidak sesuai kehendaknya, tentu akan menimbulkan sengketa atau kerugian. dan hal itu dilarang dalam islam sebab rasulullah bersabda yang artinya :

“Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu).” (HR. Ahmad)

Menurut Ibn Jazi al-maliki, gharar yang dilarang ada 10 macam :⁴⁴

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan
- b. Tidak diketahui harga dan barang
- c. Tidak diketahui sifat barang dan harga
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- e. Tidak diketahui menjual barang jika si fulan dating
- f. Menghargakan 2x pada satu barang
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat
- h. Jual beli husha, memecahkan berarti membeli
- i. Jual beli munabadzah, jual beli dengan cara lempar melempar
- j. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya

Dalam penelitian ini ada keterkaitan pokok permasalahan yang terjadi yakni tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan, tidak diketahui sifat barang (hewan tidak terawat) dan harga tidak jelas, menghargakan 2x pada satu barang jika ada yang meawar lebih tinggi, menjual barang yang diharapkan selamat (hewan tidak terawat) karena karena pembeli hanya suka, iba kasihan dan ataupun animal lover.

⁴⁴ Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, hlm. 256

Meskipun gharar adalah hal yang dilarang dalam ekonomi syariah, namun pada situasi tertentu, Islam tetap memperbolehkannya. Agar lebih jelas, berikut telah kami uraikan secara singkat yaitu :

1. Adanya Hajat

adanya hal yang mendesak hingga terpaksa melakukannya (bpjs)

2. Gharar dalam Jumlah Sedikit Tetap Diperbolehkan

pemakluman saat naik angkutan umum

3. Gharar dalam Akad Tabarru' Tidak Dilarang

bantuan baksos tidak tau isinya namun penerima bahagia

4. Gharar Bukan dalam Inti Objek Akad

jual beli pohon berbuah

2. *Tadlis*

Tadlis adalah seorang pedagang yang menutupi dan menyembunyikan suatu keburukan atau kecacatan pada suatu barang yang dia perjual belikan dari konsumen adalah masuk kedalam kategori tadlis atau penipuan. Dengan cara menutupi atau mengelabui si pembeli dengan berkata barang yang jelek atau cacat dianggap baik dan juga memanipulasi harga jual barang yang cacat sesuai dengan harga barang baru yang baik kondisinya.

Keadaan ideal dalam pasar adalah jikalau penjual dan pembeli memiliki informasi yang sesuai dengan apa yang dijual dengan konsep ada harga ada kualitas barang yang dijual, harusnya dalam membeli kita harus mempelajari terkait spesifikasi barang yang hendak kita beli dan kalau pun dalam setelah barang diterima dan terjadi kerugian di salah satu pihak dan terjadi kecurangan maka dalam ekonomi syariah sangatdilarang karena ada kerugian antar pihak.

Dalam transaksi Islam harus berlandaskan prinsip-prinsip kerelaan atau keridhoan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan konsumen. Keterbukaan, kejujuran dan apa adanya memberikan informasi yang baik dan sesuai agar terhindar dari hal yang ditutupi dan dicurigai saat terjadi akad jual beli.⁴⁵

Pelaksanaan aktifitas tadelis dalam transaksi bentuk dari yang bathil mencari keuntungan yang buruk secara sepihak, dan perbuatan tersebut sangat dilarang dalam agama Islam, dengan termaktub dalam surat An-Nisa ayat 29. Tadelis dalam jual beli ada 2 bentuk yaitu:

1. menyembunyikan cacat pada barang yang dijual
2. membuat cara dengan menutupi atau memanipulasi seolah barang itu terlihat baik dan indah agar dapat laku mahal.

a. Macam-macam

Tadelis dalam pelaksanaannya dibagi menjadi kedalam 2 macam, yakni ada tadelis kualitas dan kuantitas

1. Tadelis kualitas (*ghisy*)

Tadelis kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual. Hal ini biasanya terjadi ialah menyembunyikan kualitas barang yang dijual jika barang tersebut terdapat kecacatan di benda tersebut.⁴⁶

- Misalkan pada kasus dalam penelitian ini adalah kasus jual beli hewan tidak terawat. Pedagang menjual beberapa hewan yang masing-masing memiliki jenis dan klasifikasinya, namun dalam penjualan hewan tersebut ada beberapa faktor yang

⁴⁵ Ahmad Sofwan Fauzi, Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadelis Kualitas, Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 (2017), pp: 143-154 <https://www.jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/view/9>

⁴⁶ Ahmad Sofwan Fauzi, Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadelis Kualitas, Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 (2017), pp: 143-154 hlm 148 <https://www.jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/view/9>

memperngaruhi dan salah satunya adalah perawatan yang dapat menimbulkan kesehatan, kesehjateraan hewan tersebut. Dalam hal ini yng mengetahui kualifikasi hewan mahal lalu tidak dan hewan sehat serta tidaknya hanya penjual tersebut yang mengetahuinya dan adapun pembeli tentunya tidak bisa membedakan mana yang sehat mana yang tidak. Tujuan dari penjual adalah memberikan informasi yang jelas dan detail sejujurnya terkait hewan yang diperjual belikan sesuai dengan keadaan hewan tersebut yang nantinya saat sudah trjadi kesepakatan dan jual beli nantinya tida ada pembeli yang akan berdampak kerugian.

2. Tادلis dalam hal kuantitas

Tادلis kuantitas adalah penipuan yang dilakukan penjual kepada pembeli terkait jumlah yang nantiya diterima oleh pembeli. Ini biasa terjadi saat penjual menyembunyikan atau ketidakjujuran atau tidak terbuka dalam transaksi dan biasanya kejadian ini terjadi dalam kejadian pembelian dalam jumlah banyak.

- Dalam kasus kejadian ini dapat diambil contoh adalah jual beli burayak ikan cupang secara partaian, dari partaian ini jumlah burayak sangat banyak dan tidak mungkin untuk menghitung sat per satu, maka penjual mengirimkn dengan kira-kira entah nantinya bisa berkurang atau lebih. Kemudian dalam peristiwa tersebut yang menjadi hal utama yang perlu di perhatikan adalah pelaku pembeli untuk melakukan kecurangan.

3. Tادلis Harga

Tادلis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual (Ghoban) Yang termasuk dalam penipuan jenis ini adalah si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Walau konsekuensi tادلis dalam waktu

penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah yang sangat penting. Lebih lanjut, pelarangan ini dapat menghubungkan dengan larangan transaksi lain, yaitu transaksi kali bali. Dengan adanya pelarangan tadlis waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Berbeda dengan transaksi kali bali (transaksi jual beli, dimana obyek barang atau jasa yang dipejualbelikan belum berpindah kepemilikan namun sudah dipejualbelikan kepada pihak lain) dimana transaksi juga dilarang oleh Rasulullah, karena transaksi jual beli tidak diikuti oleh perolehan hak milik.

b. Faktor Terjadinya Tadlis

Ada beberapa factor individu melaksanakan perilaku jahat dan salah satunya saat terjadi atau melaksanakan perdagangan yaitu jual beli, sebagai berikut:

1. faktor keinginan

kemauan nafsu untuk melakukan perbuatan jahat dari diri seseorang untuk melakukan kecurangan dalam jual beli.

2. faktor kesempatan

kondisi yang memungkinkan atau peluang seorang penjual untuk menghasilkan keuntungan lebih yang menggiurkan dengan melakukan kecurangan dalam jual beli.

3. faktor lemahnya iman

pada faktor ini adalah faktor utama dalam melakukan perbuatan jahat dalam jual beli. Namun jika sudah tertanam dihatinya iman dan takut atas dosa yang dilakukan maka tidak akan melakukan perbuatan curang dan jahat saat melakukan perbuatan jual beli.

Dan sebaliknya jika dalam dirinya lemah iman dan tidak takut dengan larangan agama serta menerobos untuk melakukan perbuatan dosa maka sangatlah kecil dan gampang dalam melakukan praktik kecurangan.

Namun bukan hanya itu saja penyebab seorang individu melakukan perbuatan curang dan buruk, adapun contohnya adalah :⁴⁷

1. Sikap bodoh amat
2. Tidak ikhlas
3. Ambisi memperkaya diri hingga menerobos semua
4. Tidak sungguh-sungguh dan malas
5. Bergaul dengan lingkungan yang berbuat curang
6. Rendahnya tingkat pendidikan atau sdm per individu
7. Tidak bersyukur atas apa yang diberikan Allah SWT
8. Tidak adanya regulasi yang sangat efektif yang mengatur tentang pelaku curang agar jera terhadap para pelaku. Dengan itu mereka dengan leluasa dan menganggap bahwa mereka kebal hukum dan meremehkannya. Dengan itu mereka leluasa melakukan kecurangan secara massif yang bertujuan memperkaya dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

⁴⁷ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

C. Analisis Hukum Positif terhadap praktik jual beli hewan tidak terawat di Pasar Splendid Kota Malang

Jual beli adalah salah satu bagian dari bentuk aktifitas menukarkan uang dengan suatu barang, jual beli adalah salah satu bentuk peristiwa hukum, dalam jual beli juga nantinya menimbulkan adanya akibat hukum sehingga masing-masing pelaku jual beli dapat memiliki kewajiban dalam suatu ikatan perjanjian jual beli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi: *“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”*

Setelah terbentuknya kesepakatan antara kedua belah pihak maka keduanya melaksanakan kewajiban penjual dan pembeli yakni penjual memberikan barangnya dan menggagungnya dan pembeli membayar barang yang sudah dibayarkan

Selain itu suatu perjanjian jual beli dianggap sesuai syarat dan sah nya termaktub di dalam kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1320 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Cakap antara kedua belah pihak
- c. Terdapat obyek dalam sebuah perjanjian
- d. Terdapat kausa yang halal

Persyaratan pertama dan kedua adalah persyaratan yang bersifat subyektif artinya kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka dalam hal itu perjanjian jual beli bisa dibatalkan dan jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi juga maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Secara spesifik pasal 1491 KUH Perdata mengatur bahwa penjual menjamin 2 hal :

1. Penguasaan barang yang dijual itu secara baik dan aman dalam artian barang yang dia kuasai adalah murni milik sendiri bukan milik orang lain atau hasil curian dan juga barang yang dimiliki dirawat serta dijaga dengan baik dan aman.
2. Tiada cacat tersembunyi pada barang tersebut atau sedemikian rupa hingga menimbulkan pembatalalan
3. Jika penjual telah mengetahui cacat pada barang maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti biaya kerugian⁴⁸

Kemudian hak konsumen salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi serta jaminan hewan yang diperjual belikan dan hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi penggantian apabila hewan mengalami cacat atau adanya sakit.⁴⁹

Pasal 1 angka 4 UU 41 Tahun 2014 Hewan peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Praktik Jual beli hewan yang dilakukan di pasar splendid kota malang, tidak cocok terhadap syarat-syarat dalam transaksi jual beli yang dikerjakan karena terdapat sebuah kecacatan di dalam akad penjualan serta hewan yang diperjual belikan oleh kedua belah pihak disebabkan adanya pelanggaran dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Kecacatan di dalam persyaratan jual beli tidak dapat diserahkan, seperti menjual, anak hewan yang masih dalam kandungan, tidak diketahui harga dan barang, tidak diketahui sifat barang dan harga, tidak diketahui ukuran barang dan harga, menjual barang yang diharapkan selamat lalu menutupi kecacatan atau kekurangan barang yang diperjual belikan padahal penjual mengetahuinya cuman mengelabui serta membohongi bahwa barang yang dijual sehat dan Menjual barang curian dalam hal ini adalah hewan yang dicuri.

⁴⁸ Pasal 109 KUH Perdata

⁴⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adapun seharusnya penjual menjual Hewan yang sehat, tempat lingkungannya tempat tinggalnya terjaga bersih, dan kesehjahteraan Hewannya terjamin.⁵⁰ Dalam hal ini ideal nya hewan terawat yang dijual itu seharusnya harus terawat keadaan fisik dan mentalnya seperti contoh hewan tersebut gemuk, bahagia, tidak stress, bulu lebat tidak rontok, nafsu makan tinggi, tidak gatal dan bersih terawat secara fisik maka hewan tersebut sesuai hidup seperti perilaku alami hewannya, adapun yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak entah itu dalam pemeliharannya ataupun saat menjualnya, jika tidak memperhatikan kesehatan hewan, kebersihan dan kelayakan kandang lingkungannya dapat timbul penyakit hewan seperti scabies, pinjal, toxoplasma, asma yang diakibatkan bulu yang rontok atau bahkan penyakit lainnya. penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Tempat atau kandang untuk menjalankan kegiatan menjual hewan, menaruh, meletakkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan atau mengeluarkan Hewan juga harus terawat dan layak untuk hewan karena lingkungan dan tempat tinggal yang bersih dengan cara dicuci, dibersihkan, dikontrol apabila ada kotoran segera dibersihkan dan di cat jika berkarat adalah suatu upaya yang nantinya akan berakibat kepada hewan yang menempatnya,⁵¹ tempat yang higienis dan seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan dan upaya sanitasi juga merupakan usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur kondisi lingkungan yang berakibat akan tersebarnya penyakit tersebut.

Ciri-ciri hewan terawat adalah tumbuh dengan sehat, kulit bersih tidak ada luka dan kutu, bulu atau rambut bersih dan tidak berbau. Sedangkan ciri-ciri hewan tidak terawat

⁵⁰ Undang-undang Pemerintah Pusat Nomor 41 Tahun 2014 (tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)

⁵¹ Undang-undang Pemerintah Pusat Nomor 41 Tahun 2014 (tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan) pasal 1 no 9

adalah tumbuh dengan tidak sehat, sakit-sakitan, kulit kotor, banyak luka dan kutu, bulu atau rambut kotor dan bau.⁵² Sedangkan dalam pasar splendid jauh dari kata terawat masih ada banyak hewan yang kurang maupun sampai tidak terawat yang sengaja diperjual belikan oleh para pedagang. pada hari Selasa tanggal 28 juni 2023 tercatat bahwa 10 pedagang dan berbagai satwa yang ada di Pasar Splendid didata. Diantaranya 42 ekor kucing, 3 ekor monyet, 1 ekor musang, 5 ekor landak mini, dan ratusan kelinci serta hamster ditemukan masih terdapat penjual yang menjual hewan dengan kondisi tidak terawat, tidak layak dan sakit.⁵³

Dengan kondisi tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa penjual hanya befokus dengan hanya mementingkan keuntungan semata dan atau contohnya di pasar splendid mereka hanya memikirkan dagangan lainnya seperti contoh untuk penunjangnya aja contohnya ialah makanan hewan, alat-alat perawatan hewan, kebersihan kandang hewan dan lain-lainnya untuk menjaga kondisi hewan tersebut, gizi, vitamin dan lingkungan hewan itu agar terhindar dari penyakit yang nantinya dapat menyebabkan kematian.⁵⁴

Larangan untuk menjual hewan yang tidak terawat Undang-Undang 41 tahun 2014 yaitu:

Hewan tidak terawat tidak sehat dan berpenyakit menularkan penyakit kepada hewan Lain
Larangan seseorang menularkan penyakit hewan yang sakit kepada hewan lain dengan cara menjual hewan berpenyakit secara tidak langsung disebutkan di Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang berbunyi:

⁵² buku *Arif Cerdas untuk Sekolah Dasar Kelas 4 yang ditulis oleh Christiana Umi (2020: 88)*.

⁵³ <https://www.wearemania.net/ngalam/berita/17979-2/17979>

⁵⁴ Firdaus Adji Prasetyo, I Made Sepud, I Made Minggu Widyantara, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, *Jurnal Analogi Hukum*, 5 (3) (2023), 276-280
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/8119>

Setiap orang dilarang mengeluarkan, memasukkan, menjual hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

Jika melihat Pasal 46 ayat (5) UU 41 tahun 2014 maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur di pasal tersebut. Maka sanksinya berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ialah:


Jerat Pidana Menganiaya Hewan terhadap persoalan kucing yang kurus dan sering batuk-batuk, perlu dibuktikan. Dilain tersebut, tindak tanduk perbuatan hewan yang dijual hingga tidak terawat yang dilakukan di pasar splendid tertaut pada Pasal 66 A UU 41 tahun 2014 berbunyi:

Setiap Orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat, sakit, terlantar dan tidak terawat Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kepentingan kesejahteraan hewan yang dimaksud dalam pasal tersebut salah satunya sesuai dengan Pasal 66 ayat [2] huruf c UU 41 tahun 2014 yang berbunyi:

“Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;”⁵⁵

⁵⁵ I Gede Sayoga Rama Satya, I Made Dwi Dimas Mahendrayana, Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm. 762770 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/98702/48985>



Dalam hal ini kecacatan yang dilakukan penjual di pasar splendid kota malang sesuai dengan penjelasan diatas terkait ini dalam unggahan di laman facebook pada minggu, 26 juni 2023 pukul 15.20 muncul petisi yang sudah di tanda tangani oleh 8.890 terkait pejualan hewan tidak terawat utamanya anjing dan kucing-kucing yang diperjual belikan tidak layak Beberapa ketidak layakan nya adalah di tempatkan di kandang sempit dan kotor bercampur air seni serta kotoran kucing tersebut.⁵⁶

Selanjutnya makanan dan minuman bercampur dengan kotoran hingga kucing muntah, tempat lembab, becek, bau dan nantinya dapat terjadi sakit nantinya, kemudian banyak kucing dalam keadaan sakit namun dibiarkan saja, ada yang dalam satu kandang kecil diisi banyak kucing sehingga sesak dan tidak bisa bergerak ada juga yang sakit, cacat, buta dan penyakit kulit dan banyak lagi yang terdapat pada pasar splendid malang oleh pedagang yang menjual hewan di lokasi tersebut.

⁵⁶ Identifikasi di Pasar Splendid Kota Malang tanggal 4 Februari 2023

Banyak beberapa aturan yang dilanggar oleh para pedagang beberapa peraturan yang dilanggar adalah :

1. pasal 1491 KUH Perdata Tiada cacat tersembunyi dan pembohongan kepada konsumen⁵⁷
2. Pasal 66 A UU 41 tahun 2014 dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat, sakit, terlantar dan tidak terawat
3. Pasal 66 ayat [2] huruf c UU 41 tahun 2014 yang berbunyi: "Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan
4. Pasal 1368 KUHPerduta kerugian bertanggung jawab kalau tetap menjual hewan sakit

Hal ini yang nantinya dalam hal hewan peliharaan seseorang menyebabkan orang lain menderita kerugian diakibatkan oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab dan tetap menjual hewan tidak terawat yang masih terjadi di pasar splendid kota malang, maka dari itu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 1368 KUHPerduta : "Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya."⁵⁸

Tindakan tegas dari pemkot sangat diharapkan untuk menindak secara tegas para pedagang yang tidak bertanggung jawab, karena kondisi tersebut termasuk pelanggaran

⁵⁷ Nunung Rodliyah, Rissa Afni Martinouv dan Chandra Muliawan, Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jurnal hukum malahayati, Vol 1, No 1 (2020), <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/3743>

⁵⁸ Ni Made Astika Yuni I Gede Pasek Eka Wisanjaya. " Pertanggungjawaban hukum terhadap hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian terhadap hewan peliharaan lain sebagai perbuatan yang melawan hukum" Jurnal ilmu Hukum,2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/1195>

hukum dan peraturan yang ada dan Hal ini juga sudah melanggar Undang Undang Perlindungan Hewan dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Hewan. Kami mengharapkan Pemerintah menerapkan standar kelayakan untuk pedagang hewan pada pasar Splendid Malang khususnya kucing dan pemberian sanksi

Pemerintah telah membuat undang-undang untuk mengatur warga negaranya, karena Setiap undang-undang yang ada di Indonesia diciptakan atau dibuat sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat untuk ketentraman masyarakat Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut tinjauan Hukum Islam jual beli hewan tidak terawat di Pasar Splendid Kota Malang bertentangan dengan hukum islam dalam hal syarat sah serta rukunnya dan terjadi masuknya jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh hukum islam karena ada beberapa suatu tindak tanduk yang tidak sesuai dan merugikan yakni menjual hewan yang tidak terawat hingga sakit, menjual hewan yang tidak jelas asal usulnya, menjual hewan curian, menjual dengan cara menipu konsumen dalam hal yakni menjual hewan yang keadaan sakit namun dibilang sehat. Hal ini berarti terdapat satu pihak yang melanggar akad jual beli dan tidak memenuhi persyaratan sah nya suatu akad jual beli dan dapat dilakukan pemutusan akad (*fasakh akad*) untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan bagi konsumen.
2. Praktik jual beli menurut Hukum Positif yang dilakukan di Pasar Splendid Kota Malang dilakukan seperti halnya jual beli pada umumnya. Namun pada kenyataannya masih banyak penjual atau pedagang yang berdagang hewan tidak sesuai dengan syarat-syarat sah dan rukun jual beli pada umumnya. Dalam proses jual beli ini terdapat perilaku jual beli yang tidak sesuai dengan undang-undang nomr 41 tahun 2014 yang mengatur terkait perdagangan hewan yang tidak terawat hingga sakit, yakni menjual hewan yang terindikasi tidak terawat yang nantinya dapat merugikan pada konsumen, pemilik ataupun hewan lainnya. Masih banyak kasus yang terjadi dalam jual beli hewan yang tidak sesuai dengan standarisasi penjualan yakni menjual hewan yang karena tidak dirawat dengan baik dan kurangnya perhatian maka hewan tersebut memiliki beberapa

masalah yakni sakit mata, jamur, gatal, scabies dan bulu rontok. Adapun dengan kondisi tersebut seharusnya penjual atau pedagang bersifat jujur dan apa adanya, namun sebaliknya justru tetap menjual dengan banyak alibi dan kebohongan dalam keadaan hewan tersebut sakit dan tidak terawat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi Pedagang Hewan Tidak Terawat, seharusnya lebih memperhatikan kesehatannya hewan yang diperjual belikan dari segi kesehatan dan perawatannya yang harus dipenuhi serta diperhatikan dalam memperdagangkan suatu makhluk yang bernyawa jika mengetahui baik menurut hukum positif seperti undang-undang atau perda maupun hukum islam tentang menjual hewan dalam keadaan sakit dan tidak terawat. Sebagai pedagang harusnya tau tentang jual beli yang sesuai aturan dan tindakan yang baik kepada hewan yang akan diperjual belikan, dan dalam memperjual belikannya harusnya berkata apa adanya tidak ada sesuatu yang disembunyikan ataupun kebohongan dalam menjual hewan dagangan dan ataupun ketidak jelasan asal usul barang dagangan, alangkah baiknya berkata jujur dan apa adanya agar tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak serta dapat terjadi akad yang baik diantara kedua belah pihak pedagang dan pembeli.

2. Bagi Pembeli, jika ingin membeli hewan atau juga ingin melakukan transaksi jual beli, sebaiknya harus mempunyai pengetahuan dan informasi bagaimana mengetahui ciri-ciri hewan yang sehat, hewan yang layak dibeli dan hewan yang mengidap sakit. Tujuannya mempelajari dan mencari informasi serta tata cara memilah memilih bertujuan agar saat pelaksanaan jual beli hingga transaksi tidak terjadi tipu menipu atau hal buruk yang dapat merugikan kedua belah pihak secara hukum positif dan hukum islam transaksi akad jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Pasal 109 KUH Perdata

Pasal 4 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#)

Peraturan Pemerintah (PP) Pemerintah Pusat 95 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan

Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-undang Pemerintah Pusat Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Buku

Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, hlm. 256

A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 4

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68

Abdul Rahman Ghazali, Ghufrani Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 77

Bassar M. Sudrajat, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, Hal. 132.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*

buku *Arif Cerdas untuk Sekolah Dasar Kelas 4 yang ditulis oleh Christiana Umi* (2020: 88).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 251-252

buku *Arif Cerdas untuk Sekolah Dasar Kelas 4 yang ditulis oleh Christiana Umi* (2020: 88).

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 69-70

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013 : 46.

- Koesnoe Mohammad, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hal. 15
- Mardani, *Hukum Perserikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 87.
- Mubarok Jaih dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 1
- Mujahidin Ahmad, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.
- Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, (Malang: Madani Media, 2019), hal. 23
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh I Jilid-1 Cet-5*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 3.
- Shiddieqy Hasbi ash, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 36
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34
- Taufani Galang dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, Praktik), (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2008), 226

Skripsi

- Fatimah Lis, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele", Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Jurnal

- Adil Lubis Muhammad Hafizh, Hasibuan Farhan El Miftah, Nasution Juhandra Gilang Real Juhandra Nasution, Achmad Zulfikar Siregar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan, Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, Volume 1 No 01, 2022,
<https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui/article/view/184>
- Astika Yuni Ni Made, I Gede Pasek Eka Wisanjaya. " Pertanggungjawaban hukum terhadap hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian terhadap hewan peliharaan lain sebagai perbuatan yang melawan hukum" Jurnal ilmu Hukum, 2014
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/1195>

- Evelina Cecilia, Carina Nina, FASILITAS PENANGANAN HEWAN TERLANTAR, Program Studi S1 Arsitektur, Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Vol. 3, No. 2, Oktober 2021
<https://journal.untar.ac.id/index.php/jstupa/article/view/12378>
- Fauzi Sofwan Ahmad, Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas, Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 (2017), pp: 143-154
<https://www.jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/view/9>
- Mufidah Mufti Rusydah, Aryani Nicky, Yulianti, Tantia Alif, Pemahaman Konsep Gharar di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-hari, Vol. 1 No. 1 (2021): Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa, 2021, 434-443
<https://ejournal.unis.ac.id/index.php/PKIM/article/view/1943>
- Prasetyo Adji Firdaus, Sepud Made I, Minggu Widyantara Made I, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, Jurnal Analogi Hukum, 5 (3) (2023), 276-280
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/8119>
- Pinontoan Jeremia, Lembong Roy Ronny, Muaja S. Harly, PENGANIAYAAN HEWAN (PASAL 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan, Lex Administratum, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33330/31525>
- Rodliyah Nunung, Martinouv Rissa Afni dan Muliawan Chandra, Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jurnal hukum malahayati, Vol 1, No 1 (2020),
<https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/3743>
- Satya Rama Sayoga Gede I, Mahendrayana Dimas Dwi Made I, Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm. 762-770
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/98702/48985>

Website

<https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

<https://www.wearemania.net/ngalam/berita/17979-2/17979>

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/488/1/banyaknya-tempat-usaha-dan-pedagang-menurut-pasar-di-kota-malang.html>

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/488/1/banyaknya-tempat-usaha-dan-pedagang-menurut-pasar-di-kota-malang.html>

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29>

<https://rumaysho.com/26569-jual-beli-kucing-peliharaan-apakah-haram.html>

Dokumentasi

Dokumentasi di Pasar Splendid Kota Malang tanggal 4 Februari 2023

Identifikasi di Pasar Splendid Kota Malang tanggal 4 Februari 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Pedoman Pertanyaan dan Hasil Wawancara

Transkrip wawancara dengan Bpk. Suparji

Kepala Pengelola Pasar Splendid

Tempat : Kantor Kepala Pengelola Pasar Splendid

Waktu : Splendid, 6 Desember 2023

Kapan Pasar Splendid ini didirikan?
Pasar ini didirikan pada tahun 1960.
Bagaimana sejarah asal mula Pasar Splendid didirikan?
Sejarah awal penamaan pasar ini karena terdapat penginapan Splendid Inn yang terletak tidak jauh dari pasar tersebut pada saat zaman belanda.
Apakah tujuan dari didirikannya Pasar Splendid ini?
Jual beli mulai dari hewan dan taman hias, jadi satu.
Fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh Pasar Splendid?
Fasilitas bukan dari pengelola pasar namun dari dinas kopindag seperti kios, revitalisasi berpaikan pasar. Untuk kios memakai/sewa dan untuk air listrik bayar sendiri.
Bagaimana minat pengunjung dengan didirikannya Pasar Splendid ini?
Banyak berkurang kalah dengan online, live medsos Ramainya sabtu minggu dan tidak bisa dipastikan
Apakah Pihak pengelola Pasar Splendid mengetahui dari mana datangnya hewan-hewan yang diperjualbelikan ?
Biasanya hewan dari peternak dan burung dari peterak Kalau ikan dari tulungagung
Apakah hewan-hewan tersebut harus mempunyai izin dari pihak pengelola Pasar Splendid atau instansi terkait?
Harus ada. Sampai saat ini izin usaha belum bisa karena udh full Kalau izin terkait penjualan hewan harus ada.
Bagaimana peran pihak pengelola Pasar Splendid untuk mengawasi pedagang yang memperjual belikan hewan tidak layak dalam artian hewan yang sakit atau hewan tidak terawat diperjualbelikan?

<p>Tidak ada.</p> <p>Terserah.</p> <p>Kalau pun ada yang sakit biasanya dari dinas atau bksd yang menyembuhkan</p> <p>Dari pemkot</p>
<p>Apakah adakah tindakan tegas seperti denda, sanksi atau hukuman yang menindak para pedagang hewan yang menjual hewan tidak sesuai dengan prosedur dan kesehjahteraan hewan?</p>
<p>Tergantung kebijakan dari pemerintah</p> <p>Sebetulnya ada cuman hewan yang dilindungi</p> <p>Kalau hewan sakit melanggar aturan</p> <p>Dari dinas terkait nnt yang menindak</p>
<p>Apa Solusi untuk kedepannya agar pedagang menjual hewan yang sesuai, terawat dan sehat?</p>
<p>Paling tidak kita rapikan semua yang semua menjual tidak sesuai</p> <p>Semua nanti bisa dapat teguran dari dinas</p>

Transkrip wawancara dengan Bpk. Bagong

Pedagang Hewan Tidak Terawat Splendid

Tempat: Tempat Dagang (Blok/bedak) Pinggiran Hewan

Waktu : Splendid, 21 November 2023

Sudah berapa lama anda berjualan hewan tersebut?
Tahun 90 an sudah berjualan Malah 84 udah berjualan
Alasan yang mendorong anda menjual hewan tersebut?
Menghidupi Keluarga
Darimanakah anda mendapatkan hewan tersebut?
Kulak an (restock) Ya, seperti tadi ada yang nganter ngasih kucing ke saya ngirim kesini Seperti ini saya ada jual kucing bisa jual-beli apa tidak? Bisa nganter apa tidak? Klu ngga bisa nnt saya ambil Beli dirumah saya juga bisa.
Biasanya berapa harga hewan yang anda jual ataupun anda beli??
Ga tentu mas, ada yang 100, 200, 300 dan ada yang sampai 1 juta
Bagaimana minat pembeli terhadap hewan yang anda jual?
Masalah itu kan suka-suka mas Suka kucing ya tuku kucing, suka burung yo tuku burung
Apa tujuan anda memperjualbelikan hewan tersebut?
Sandang pangan, menghidupi keluarga
Apakah anda mengetahui kriteria hewan yang layak dan tidak layak diperjualbelikan?
Kalau sakit saya ngga jual mas, pasti saya rawat dulu, klu udah sehat baru saya jual
Apakah anda pernah menjual atau membeli hewan yang tidak layak, sakit atau bisa jadi tidak terawat?
Tidak pernah mas Yo moso ono wong jualan hewan tapi hewan e disakitin sendiri Kewan sehat lalu digawe loro

<p>Apakah anda mengetahui dan pernah mendapat teguran ataupun sanksi terkait penjualan hewan yang tidak layak, dari segi kesehatan, kesehjateraan serta kondisi fisik hewan tersebut yang anda perjual belikan?</p>
<p>Yaitu dari mulutnya orang yang ngga jelas Jadi gini mas kalau kita jual hewan atau dagang trus otomatis kulakan trus saya sakitkan mana ada kayak gitu Otomatis kalau sakit ya saya sembuhkan dulu Kalau mati yaa kita rugi</p>
<p>Bagaimana sistem atau mekanisme jual beli yang anda lakukan? Atau akad jual beli yang anda lakukan?</p>
<p>Adopsi/open adopt Kalau jual beli kan gaak ada. Maksudnya tidak ada jual beli kucing trus kadang dikasih pakan kucing atau ganti pakan kucing</p>
<p>Apakah biasanya ada orang yang Cuma-Cuma memberi anda hewan tersebut?</p>
<p>oh ya ada ngasih ya ada dikasih kucing dan biasanya dikasih makanannya juga</p>
<p>Apakah bapak pernah mendapat teguran gaboleh jualan? Lalu terkait adanya petisi selamatkan hewan tidak terawat dan sakit?</p>
<p>Ohh iya waktu itu keadaan begitu, semua sudah pada tau walikota, pemkot, disiarkan semuanya, yaa otomatis lah Tapi saya tanggung jawab siapa yang datang kesini sama-sama dokternya ayo cek.</p>
<p>Apakah dari pihak pengelola pasar selalu mengontrol pedagang atau pembeli dalam kegiatan jual beli hewan tersebut?</p>
<p>Tiap minggu</p>
<p>Bagaimana dengan perkembangan ekonomi saudara setelah memperjualbelikan hewan tersebut? Apakah berpengaruh?</p>
<p>Ya kalau ada yang beli ya ada untungnya Kalau ngga ada ya ngga untung cuman ngasih makan tok ae Ini aja ngasih makan kucing ngga dikit mas ini aja ngasih makan tok aja 50 ribu/hari</p>

Transkrip wawancara dengan Sdr. Fathir

Pembeli Hewan Tidak Terawat Splendid

Tempat: Rumah Pembeli

Waktu : Rumah pembeli, 23 November 2023

Mengapa anda membeli hewan tersebut, faktor-faktor apa saja yang mendorong anda membeli hewan tersebut?
Ada kucing nyari yg laki Yg kecil gk lgsg dewasa biar adaptasi dan biar ga sepi
Biasanya berapa harga hewan yang anda beli??
150 ribu Anak kucing Kalau besar tergantung, kalau bagus malah bisa 100 ribu lebih kadang bisa 500 ribuan Kalau agak dengan kondisi yang kurang baik bisa ditawar dibawah 100 untuk anakan
Bagaimana menurut bapak terkait para peminat atau pembeli hewan tersebut?
Minat terhadap kucing ada beberapa faktor karena pecinta kucing Dan klu liat kondisi kucing yang kurang terawat dan miris langsung dibeli karena kasihan Ada juga yang buat jaga toko karena banyak tikus
Apa tujuan anda membeli hewan tersebut ?
Kalau saya beli buat temen, pas capek penat trus main kucing Pecinta hewan lah
Apakah anda mengetahui jika membeli hewan itu tergolong hewan yang terawat ataupun sehat? Atau sebaliknya?
Diliat dari bagian itu tergantung dari mata Kotoran dan suara habis atau serak Bulu rontok
Bagaimana sistem akad atau mekanisme jual beli yang anda lakukan?
Kucing yang saya beli ini bukan yang terawat yaa

<p>Jadi harus ada perawatan terdahulu, akad untuk menolong kucing dan saya berniat untuk menjadikan kucing agar terawat lebih baik serta teman bagi kucing saya</p>
<p>Bagaimana pandangan bapak terkait penjualan hewan yang tidak layak ataupun hewan tidak terawat?</p>
<p>Seharusnya kalau hewan itu tidak terawat atau sakit tapi masih ingin dijual saya sangat tidak setuju karena sebelum dijual harusnya dirawat, diobati dan dikarantina terlebih dahulu diobati dulu</p> <p>Saya kesana itu gatega, gaenak dan kasihan pengen bebas pengen pergi dari situ</p> <p>Harusnya kalau penjual tau hewan itu tau kalau kucingnya sakit dan si penjual jujur yaa ndak usah dijual nanti berdampak kepada ke hewan lainnya, kepenjual atau ke pembelinya (seperti toxoplasma, scabies, atau kutu pinjal dll)</p>
<p>Apakah pengaruh konsumen yang tidak paham dan hanya syukur membeli karena kasihan ataupun kurang pengetahuan dapat berimbas merugikan di salah satu pihak?</p>
<p>Perlu diperhatikan ya masalah ini, harusnya harusnya tahu dan paham oh ini hewan sehat ohh ini hewan tidak sehat dan sekarang gak ada alasan buat tidak tau banyak medsos dll</p> <p>Skarang banyak juga yang ngaku catlover tapi kurang merawat, kalau bagus, masih kecil, masih lucu dulu masih disayang kalau sudah tua atau sakit malah dibiarkan atau bahkan dibuang hingga tidak terawat</p>
<p>Dan yang terakhir menurut bapak solusi pencegahan adanya permasalahan ini bagaimana?</p>
<p>Sebenarnya pencegahan juga banyak seperti vaksin, vitamin, obat-obatan dan perawatan atau bisa di steril untuk menghindari proses perkawinan</p> <p>Tapi memang mahal modal sehat cuman nnt bisa membuat nilai positif di kedua belah pihak</p> <p>Berawal dari kesadaran diri sendiri menjual hewan yang sehat dan terawat jangan menjual hewan yang sakit dan tidak terawat itu sangat merugikan</p> <p>Konsekuensi perawatan yang lebih dan atau punya hewan betina agar tidak menimbulkan perkembangbiakan maka harus disterilisasi</p>

Lampiran 2.

Dokumen Perizinan Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p>	
Nomor	: E- 4624 /F.Sy.1/TL.01/09/2022	Malang, 29 September 2022
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	
<p>Kepada Yth. Kepala Diskopindag Kota Malang Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Malang</p>		
<p><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p>		
<p>Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:</p>		
Nama	: Yazid Afnan Nasrullah	
NIM	: 18220081	
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah	
<p>mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI IKAN CUPANG (BETTA SP.) UNMUTASI DENGAN SISTEM LUBUKAN ATAU PARTAIN SECARA ONLINE (Studi Kasus Di Breeder Seller Ikan Cupang dan Di Pasar Splendid Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.</p>		
<p>Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.</p>		
<p><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p>		
Scan Untuk Verifikasi		
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dekan2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah3. Kabag. Tata Usaha		

Lampiran 3.

Surat Izin Penelitian Diskoperindag


PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Jl. Simpang Terusan Danas Sentani Nomor 3, Telp / Faks (0341) 716546
 E-mail : diskoperindag.kotamalang@gmail.com
MALANG - 65138 2023

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : <i>Staf Sekretaris, UIN Maulana Malik Ibrahim</i>	Diterima tanggal : <i>20/11 2023</i>
Tanggal Surat : <i>15/11 2023</i>	Nomor Agenda : <i>1467</i>
Nomor Surat : <i>B-6835/F.Sy.1/TL.01/11/2023</i>	Sifat : <input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Bina

Hal : *Permohonan izin penelitian An : Yazid Afnan Nasrullah*

Dijeruskan kepada Saudara :

1. Sekretaris Dinas 2. Kabid Koperasi 3. Kabid Usaha Mikro 4. Kabid Perdagangan 5. Kabid Perindustrian 6. UPT. Metrologi Legal 7. UPT. Pasar	Tanggapan Hormat Harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input checked="" type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi <input type="checkbox"/> Untuk hadir <input type="checkbox"/> Diagendakan
--	--

Catatan : *8/27/2023*

Dasar hukum: H 27/023 *20/11/23*

Yth. Ndr. Kta Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Fasilitator Paraf & Tanggal: *27/11*

*Yth. Pengelola Bsm Bangun Buang
 Adang L. Fasilitator
 dan Gang & Mubtalan
 Amur 20/11/2023*


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajeneqo 50 Malang 65144 Telp: (0341) 509299 Faksimile: (0341) 509299
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: uim@uin-malang.ac.id

Nomor : B-6835/F.Sy.1/TL.01/11/2023 Malang, 15 November 2023
 Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
 Jl. Simpang Terusan Danas Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : **YAZID AFNAN NASRULLAH**
 NIM : **18220081**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Analisis Praktik Jual Beli Hewan Tidak Terawat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pedagang Hewan di Pasar Splendid Kota Malang)
 pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

CP: 083848556033

Scan Untuk Verifikasi





Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 4.

Foto Lokasi Penelitian

Kantor Diskoperindag Kota Malang



Pasar Splendid Kota Malang



Lampiran 5.

Foto Bersama Narasumber

Foto Bersama Bpk. Suparji Selaku Kepala Pengelola Pasar Splendid



Foto Bersama Bpk. Bagong Selaku Kepala Pedagang Hewan




Foto Bersama Sdr. Fathir Selaku Cat Lover





Lampiran 6.

Foto Beberapa Hewan Tidak Terawat



Lampiran 7.

Beberapa Bukti Foto Hewan Tidak Jelas Penjualannya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yazid Afnan Nasrullah
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 4 Juni 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 18220081
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Ikhwan Rais 3, Kelurahan Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota
Malang
Email : afnannasrullah99@gmail.com
Nomor Telp./HP : 083848556033
Riwayat Pendidikan : - TK Aviciena
- SD Muhammadiyah 1 Malang
- MTs Surya Buana Malang
- MA Surya Buana Malang